


**TRANSAKSI JUAL BELI BARANG AKSESORIS MOBIL DI TOKO  
AUTO VARIASI PRIMA AC MALANG  
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Elsa Amanatul Barokah**

**NIM 13220105**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2017**

**TRANSAKSI JUAL BELI BARANG AKSESORIS MOBIL DI TOKO**

**AUTO VARIASI PRIMA AC MALANG**

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Ditujukan kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu

Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

**Elsa Amanatul Barokah**

**NIM 13220105**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

---

### TRANSAKSI JUAL BELI BARANG AKSESORIS MOBIL DI TOKO

#### AUTO VARIASI PRIMA AC MALANG

#### TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikat, atau memindah data orang lain, baik secppara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 Agustus 2017

Penulis,



Elsa Amanatul Barokah

NIM 13220105

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Elsa Amanatul Barokah NIM :  
13220105 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

---

**TRANSAKSI JUAL BELI BARANG AKSESORIS MOBIL DI TOKO  
AUTO VARIASI PRIMA AC MALANG  
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Malang, 18 Agustus 2017

Dosen pembimbing,



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag.  
NIP 196910241995031001



Ali Hamdan, M.A., Ph.D  
NIP 197601012011011004

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Elsa Amanatul Barokah NIM 13220105 mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**TRANSAKSI JUAL BELI BARANG AKSESORIS MOBIL DI TOKO  
AUTO VARIASI PRIMA AC MALANG  
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A.

Dengan penguji :

1. Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 197408192000031002

()

Ketua

2. Ali Hamdan, M.A., Ph. D.


NIP 197601012011011004

()

Sekretaris

3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum

NIP 197801302009121002

()

Penguji Utama

Malang, 11 Desember 2017



Burhanuddin Susanto, S.H., M.Hum

NIP 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Dapdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Elsa Amanatul Barokah  
NIM : 13220105  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Ali Hamdan, M.A., Ph.D  
Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Barang Aksesoris Mobil Di Toko  
Auto Variasi Prima Ac Malang Tinjauan Kompilasi  
Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	14 Juni 2017	Konsul Proposal	A
2	17 Juli 2017	Revisi Proposal	A
3	18 Juli 2017	Acc Proposal	A
4	19 Juli 2017	Acc Pedoman Wawancara	A
5	20 Juli 2017	Bab I - III	A
6	24 Juli 2017	Revisi Bab I-III,	A
7	8 Agustus 2017	Bab IV-V, dan Abstrak	A
8	10 Agustus 2017	Revisi Bab I-V, dan Abstrak	A
9	16 Agustus 2017	ACC Bab I, II, III, IV, dan V	A

Malang, 18 Agustus 2017  
Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.  
NII/196910241995031003

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah Robbil 'alamin, ucap syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, cinta, karunia dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dari pembelajaran di jenjang strata-1 dengan baik. Tugas ini dapat penulis selesaikan juga atas do'a, dukungan yang tiada henti dari orang tua penulis, adik-adik, kakak, keluarga besar, sahabat, Bapak/ Ibu Guru, Bapak/ Ibu Dosen, Ustaz/Ustazah. Hingga akhirnya terselesaikan tugas akhir penulis yaitu skripsi dengan judul:*

*Transaksi Jual Beli Barang Aksesoris Mobil Di Toko Auto Variasi Prima Ac  
Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis. Ayah dan ibu yang senantiasa memotivasi penulis dalam keadaan apapun. Memberikan doa tiada henti dan membesarkan penulis dengan penuh perhatian, keikhlasan dan curahan kasih sayang.*

## MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا  
يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

“Barang siapa bertaqwa kepada Allah(dengan mengerjakan suruhan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya), niscaya akan diberikannya kelapangan (jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya). Dan diberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, maka (keperluan)nya.”

(QS. At-Talaq 2-3)

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **Transaksi Jual Beli Barang Aksesoris Mobil Di Toko Auto Variasi Prima Ac Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin M, HI selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.

5. Bapak Ali Hamdan, M A, Ph.D selaku dosen pembimbing penulis. *Syukron katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Khoirul Anam selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta tersayang dan terkasih Abdul Kohar dan Arum Yuniati yang selalu memberikan bantuan tiada habisnya, memberikan doa, kasih sayang dan motivasi yang mampu menyulut kobaran api semangat untuk terus kuliah dan mampu menyelesaikan kuliah dengan baik. Tidak lupa juga kepada kakak saya Lya Noviana dan Syaiful Qomar, dan adik saya Erlina Damai Yanti yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
9. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat penulis: Risa Risqiyah dan Fikri Robiatul Khusniah yang selalu menemani penulis selama kuliah, Iva, Novita, Tya yang juga selalu memberi motivasi kepada penulis.
11. Kepada Muhammad Ariful Amin, terimakasih untuk motivasi, doa serta waktu yang diluangkan untuk mendampingi dan membantu saya menyelesaikan tugas-tugas kuliah dan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman penulis Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2013 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 18 Agustus 2017  
Penulis

Elsa Amanatul Barokah  
NIM. 13220105

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f

خ = kh

ق = q

د = d

ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = *قوله* misalnya *قول* menjadi *qawla*

Diftong (ay) = *خير* misalnya *بي* menjadi *khayrun*

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *الرسالة للمدرسة* menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xx</b>
<b>مستخلص البحث.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat penelitian .....	6
E. Definisi Operasional .....	7
F. Batasan Masalah .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	9

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Pustaka	
1. Jual Beli	
a. Pengertian Jual Beli .....	17
b. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	20
c. Ba’I istishna .....	24
d. Khiyar dalam Jual Beli.....	26
2. Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	
a. Pengertian Jual Beli .....	31
b. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	33
c. Asas-Asas Jual Beli .....	36
d. Berakhirnya Akad Jual Beli .....	39
e. Ba’i istisna dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	39
f. Khiyar dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	40

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	47
B. Pendekatan Penelitian .....	48
C. Lokasi Penelitian .....	48
D. Jenis dan Sumber Data .....	49
E. Metode Pengumpulan Data .....	50
F. Metode Dengolahan Data .....	51
G. Teknik Analisis Data .....	53

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****A. Gambaran Lokasi Penelitian**

1. Sejarah Singkat Toko Auto Variasi Prima Ac Malang ..... 55
2. Lokasi Toko Auto Variasi Prima Ac Malang ..... 57
3. Visi Misi Toko Auto Variasi Prima Ac Malang ..... 57
4. Struktur Organisasi Toko Auto Variasi Prima Ac Malang ..... 58

**B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

1. Praktik Transaksi Jual Beli Barang Aksesoris Mobil di Toko Auto Variasi Prima Ac Malang..... 60
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Dengan Transaksi Jual Beli Barang Aksesoris Mobil di Toko Auto Variasi Prima Ac Malang..... 73

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 82
- B. Saran ..... 84

**DAFTAR PUSTAKA ..... 85****LAMPIRAN-LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

Elsa Amanatul Barokah, 13220105. **Transaksi Jual Beli Barang Aksesoris Mobil Di Toko Auto Variasi Prima Ac Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

**Kata Kunci : Transaksi Jual Beli, Barang Aksesoris Mobil, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.**

Dalam transaksi jual beli yang semakin berkembang ini, pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, banyak pembeli yang merasa kecewa karena barang yang di belinya tidak sesuai dengan yang diharapkan apalagi dalam transaksi jual beli dengan sistem pesanan. Toko Auto Variasi Prima Ac Malang Ini Merupakan Salah Satu Toko Yang Menyediakan Barang Aksesoris Mobil di Kota Malang, di Toko Prima Ac Malang ini juga menerapkan transaksi dengan sistem pesanan, dalam transaksi tersebut para pihak yang bertransaksi harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli. Sesuai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Berdasarkan latar belakang di atas, skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah : (1) Bagaimana Transaksi jual beli barang aksesoris mobil yang terjadi di toko Auto Variasi Prima Ac Malang ? (2) Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan praktik transaksi jual beli barang aksesoris mobil di toko Auto Variasi Prima Ac Malang ?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan didukung oleh data-data hasil observasi, wawancara serta dokumentasi. Jenis sumber datanya Data Primer dan Sekunder. Metode pengolahan datanya yakni, editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan. Serta Teknik Analisis Data.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa, Transaksi jual beli yang terjadi di toko Auto Variasi Prima Ac Malang ini terdapat dua sistem yakni transaksi jual beli secara langsung dan transaksi dengan cara pesanan. Transaksi jual beli secara langsung ini sama halnya dengan transaksi jual beli pada umumnya, namun ditoko Auto Variasi Prima Ac Malang ini terdapat praktik khiyar dalam transaksi jual belinya. Sedangkan dalam sistem transaksi secara pesanan disini pembeli harus membayar uang muka minimal 30% dari harga barang yang dipesan dalam transaksi jual beli ini menerapkan praktik khiyar. Praktik khiyar yang terdapat dalam transaksi jual belinya ini ada khiyar majlis, syarat, aib, rukyat dan taghrib. Praktik transaksi jual beli secara langsung tersebut ditinjau dari KHES sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, sedangkan dalam praktik transaksi jual beli secara penanan ada sedikit kejanggalan dalam praktik Khiyar Rukykat yang diterapkan dalam transaksinya disitu terdapat ketidak sesuaian antara spesifikasi barang yang dijelsakan dengan barang yang diberikan kepada pembeli.

## ABSTRACT

Elsa Amanatul Barokah, 13220105. **Sale transaction of Car Accessories in Auto Variasi Prima Ac Shop Malang: In the Perspective of Sharia Economic Law Compilation.** Thesis. Islamic Business Law Department. Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

---

**Keywords: Sale Transaction, Car accessories, Islamic Economy Law Compilation.**

Nowadays, buyers have to be careful in conducting buy and sell transaction due to the fact that many of them face feel disappointed when their purchase do not meet their expectation, especially in preorder transaction. Auto variasi prima AC shop Malang is one of car accessories distributors in Malang. It also uses a preorder system in which all parties involved have to obey the agreement. Based on Islamic economy law compilation, such transaction is allowed as long the goods have a definite quantity and quality. Their specification should be known by the parties.

Based on the background, the study has two main problems: (1) How car accessories sale transaction is conducted in Auto Variasi Prima Ac Shop Malang? (2) How is the practice of car accessories sale transaction in Auto Variasi Prima Ac Shop Malang in the perspective of Sharia Economic Law Compilation?

The study is juridical empirical research which looks at legal aspects in social interaction. The researcher employed a descriptive qualitative approach using data from observation, interview, and documentation. The method of data processing includes editing, classification, verification, analysis and conclusion drawing.

The result of the study concludes that Auto Variasi Prima Ac Shop Malang has two types of sale transaction. They are direct sale and preorder transaction. The first is similar to common sale transaction, but the shop conducts a *khiyar* practice in its transaction. In the second type of transaction, the buyers should submit at least 30% of the price as the down payment. In its transaction, Auto Variasi Prima Ac Shop Malang offers *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar aib*, *khiyar rukyat* and *khiyar taghrib*. Based on the Sharia Economic Law Compilation, its direct sale has met the sale requirements. However, in the preorder system which applies *khiyar rukyat*, the shop has glaring discrepancy between the spesification of goods described in goods given to buyer.

## المخلص

إلسا أمانة المباركة، ١٣٢٢٠١٠٥. عملية الشراء والبيع من السلع لزينة السيارة في الدكان أوتو فارياسي بريما مالانج نظرا من تجميع القوانين الاقتصادية الشرعية. البحث الجامعي، قسم أحكام التجارية الشرعية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: علي حمدان، الماجستير.

### كلمات البحث: عملية الشراء، السلع لزينة السيارة، تجميع القوانين الاقتصادية الشرعية.

في عملية البيع والشراء التي تزداد النمو هذه، يجب أن يكون المشتري حاذرا في الشراء أو البيع، عديد من المشتريين يشعرون بخيبة لأن السلع المشتراة ليست كما هي في المتوقع خصوصا في عملية الشراء والبيع بنظام الحجز. الدكان أوتو فارياسي بريما مالانج هذا هو واحد من الدكاكن الذي يوفر السلع لزينة السيارة في مالانج، في الدكان أوتو فارياسي بريما مالانج هذا ينطبق أيضا على معاملات بنظام الحجز، في ذلك الحجز لا بد من المشتري أن يهتم إلى الأركان والشروط من البيع والشراء. وفقا في تجميع للقوانين الاقتصادية الشرعية (KHES) يمكن البيع والشراء سلما على شرط أن الكمية والنوعية من البضائع واضحة. توصيف البضائع المحجزة يجب أن تكون معروفة تماما من قبل الأطراف.

بناء على الخلفية المذكورة، رفع هذا البحث صيغة المشكلتين: (١) كيف عملية الشراء والبيع من السلع لزينة السيارة التي وقعت في الدكان أوتو فارياسي بريما مالانج؟ (٢) كيف المراجعة تجميع القوانين الاقتصادية الشرعية مرتبطة عن ممارسة البيع والشراء من السلع لزينة السيارة في الدكان أوتو فارياسي بريما مالانج؟.

هذا البحث هو البحث القانوني التجريبي، اي نظر الجوانب القانونية في التفاعل الاجتماعي في المجتمع. يستخدم المؤلف النهج النوعي بالدعم من بيانات الملاحظة، المقابلة، والوثائق. طريقة معالجة البيانات هي التحرير، والتصنيف، التحقق، التحليل، والاستنتاج.

خلص هذا البحث إلى أن، عملية الشراء والبيع من السلع لزينة السيارة التي وقعت في الدكان أوتو فارياسي بريما مالانج هذا هناك النظامان اي أو عملية الشراء والبيع مباشرة هناك سلع هناك مال والعملية عن طريق الحجز. عملية الشراء والبيع هذه سواء كذلك في العام، ولكن في الدكان أوتو فارياسي بريما مالانج هذا هناك ممارسة الخيار في عملية الشراء والبيع. في حين أن عملية الشراء والبيع بنظام الحجز هنا يجب على المشتري أن يدفع وديعة لا تقل عن ٣٠٪ من ثمن البضاعة المحجزة في عملية الشراء والبيع هذا بممارسة الخيار. ممارسة الخيار الواردة في عملية الشراء والبيع في أوتو فارياسي بريما مالانج هذا. خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب، خيار الرؤية و خيار التغريب. ممارسة عملية البيع والشراء مباشرة من حيث تجميع القوانين الاقتصادية الشرعية يلبي الأركان والشروط الواردة في البيع والشراء، في حين أن ممارسة عملية البيع والشراء في التمويل هناك احراج قليل في عملية خيار التغريب الممارس في في العملية هناك عنصر مشبه من البائع في ذكر جودة البضائع. التناقض الصارخ بين مواصفات البضائع الموصوفة في البضائع المع طنة للمشتري .



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Dalam transaksi jual beli di sini pihak pembeli harus lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan transaksi, banyak pembeli yang merasa kecewa terhadap barang yang di beli karena kurang teliti dan hati-hati, seperti yang peneliti ketahui dalam transaksi secara pesanan, di sini pembeli ini berniat membeli sebuah barang yaitu sebuah paket DVD Mobil di toko Auto Variasi Prima Ac Malang. Sebelum melakukan transaksi, pembeli melihat contoh DVD namun yang sesuai dengan merek mobil miliknya tidak ready ditoko tersebut

kemudian pihak toko memberikan tawaran untuk memesan barang tersebut yang sesuai dengan merek dan kualitas yang diinginkan oleh pembeli, dan pembeli membayar uang muka sebesar 50% dari harga barang tersebut, kemudian setelah barang pesannya datang pihak pembeli melihat barangnya sesuai merek yang diinginkan. Kemudian pembeli mengambil DVD tersebut dan membayar kepada penjual sesuai harga yang disepakati. Namun sesampainya di rumah ternyata paket DVD yang di beli tidak sesuai dengan contoh yang dijelaskan oleh pembeli serta kualitas barang juga tidak sesuai dengan yang diinginkan dan terdapat cacat juga pada barang tersebut.

Mengetahui hal tersebut maka pembeli langsung mengembalikan DVD tersebut untuk ditukar dengan yang baru, namun penjual menolak untuk mengganti DVD tersebut karena penjual merasa bahwa itu bukan kesalahan dari pihak penjual dan penjual sudah menjelaskan kriteria barang dan kualitasnya penjual juga yakin bahwa barang tersebut tidak terdapat cacat ketika transaksi dilakukan sehingga penjual menuduh bahwa itu merupakan kelalaian dari pembeli sendiri.

Dalam transaksi jual beli tentunya ada sebuah akad yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual, ditoko Auto Variasi Prima Ac Malang ini terdapat dua jenis transaksi jual beli, yakni transaksi barang yang barangnya ada pada saat transaksi jual beli tersebut berlangsung, serta jual beli yang ketika berlangsungnya transaksi jual beli, barangnya tidak terdapat di tempat transaksi pada saat itu atau dalam arti lain pembeli melakukan transaksi jual beli dengan cara pesanan. Dalam transaksi jual beli dengan sistem pesanan pembeli datang ke toko untuk

membeli sebuah DVD mobil merek A untuk tipe mobil avanza, karena tidak ready ditoko pembeli mendapat tawaran untuk memesan barang tersebut, kira-kira barang tersebut baru datang satu minggu lagi, setelah pembeli menyetujui untuk melakukan transaksi jual beli dengan memesan barang tersebut dalam transaksi ini pembeli dapat melakukan tawar-menawar terhadap harga barang tersebut, setelah sepakat dengan harga dan barang yang diinginkan, pembeli wajib untuk membayar uang muka minimal 30% dalam transaksi jual beli tersebut pihak pembeli dan penjual membuat kesepakatan apabila barang yang dipesan tidak sesuai yang diinginkan maka boleh ditukar.

Dengan perkembangan jual beli yang semakin berkembang ini tentunya pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Namun terkadang seseorang membeli suatu barang hanya dilihat dari luar dan tampilannya saja, mana yang menarik dan tanpa mempedulikan isi atau keadaan sesungguhnya dari barang tersebut. Apalagi pada masa sekarang ini banyak sekali pembeli yang akhirnya menyesal dan merasa dirugikan karena ternyata barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diharapkan ataupun contoh yang diperlihatkan oleh penjual tidak sama dengan barang yang diserahkan ketika berlangsungnya transaksi jual beli.

Toko Auto Variasi Prima Ac Malang ini tepat berada di daerah perkotaan. Kota Malang merupakan kota padat penduduk, banyak masyarakat yang memilih untuk menjadikan kota ini menjadi kota urban, dalam menjalankan kegiatan sehari-hari masyarakat tentunya membutuhkan alat transportasi untuk menjalankan kegiatannya. Di zaman modern ini masyarakat banyak memilih

mobil sebagai alat transportasinya, tentu saja mereka yang mempunyai kendaraan mobil membutuhkan penyedia barang pelengkap untuk kenyamanan mobil yang mereka miliki.

Di Kota Malang ini banyak sekali toko yang menyediakan barang-barang untuk kebutuhan transportasi khususnya transportasi sepeda motor dan mobil, salah satunya yaitu toko Auto Variasi Prima Ac Malang , toko Auto Variasi Prima Ac Malang merupakan cabang dari toko Variasi Prima Ac di kota Kediri, toko Auto Variasi Prima Ac Malang ini baru dibuka pada tahun 2013, seperti toko variasi mobil lainnya Auto Variasi Prima Ac Malang menyediakan barang-barang sebagai aksesoris mobil seperti, DVD, TV, Radio, CCTV Mobil, Double din dan sebagainya, barang-barang tersebut tentunya , barang-barang tersebut tentunya bermacam-macam merek dan mempunyai kualitas yang berbeda-beda. Toko Auto Variasi Prima Ac Malang ini masih tergolong baru merintis jadi barang-barang yang tersedia tidak begitu lengkap, namun banyak pembeli yang datang karna harga barang ditoko Auto Variasi Prima Ac Malang ini sangat bersaing dengan toko-toko lainnya.

Dalam transaksi jual beli di toko Auto Variasi Prima Ac Malang ini sama dengan transaksi jual beli pada umumnya, yakni dengan cara jual beli secara langsung ada barang ada uang. Karena banyaknya barang yang tidak tersedia ditoko maka ada juga transaksi jual beli dengan sistem pesanan, jadi pembeli yang ingin membeli barang yang tidak tersedia di toko ini, pihak toko memberikan layanan transaksi jual beli dengan sistem pesanan. Dalam transaksi jual beli

dengan sistem pesan pihak toko menerapkan sistem khiyar dalam transaksi jual belinya.

Muamalat dalam Islam benar-benar diatur dengan sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalat maka kehidupan manusia juga akan terjamin. Pengertian dari muamalat ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.<sup>1</sup>

Berdasarkan pengertian diatas bahwasannya salah satu macam muamalat yaitu jual beli yang merupakan bentuk perdagangan. Jual beli merupakan suatu tradisi masyarakat yang sudah ada sejak dulu, karena sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Jual beli sendiri terdiri dari dua kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang bertolak belakang satu sama lainnya. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian yang dimaksud jual beli adalah kegiatan yang menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa hukum jual beli. Aplikasi dari jual beli adalah bagaimana tidak ada yang merugikan diantara kedua belah pihak.

Dalam hal jual beli, islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, baik mengenai rukun, syarat, maupun jual beli yang diperbolehkan atau pun yang tidak diperbolehkan. Dalam islam diperbolehkan jual beli dengan sistem pesanan atau

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* Cet.27, (Bandung : PT.Sinar Algensindo. 1994), hlm. 278.

bai' salam dan ishtisna, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak. Sedangkan dalam bai' istisna identifikasi dan deskripsi barang yang di jual harus sesuai permintaan pemesan.

Berbekal permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang transaksi jual beli tersebut. Penulis mengambil lokasi penelitian di Toko Auto Variasi Prima Ac Malang. Alasan penulis memilih toko Auto Variasi Prima Ac Malang ini karena dalam transaksi jual beli terdapat transaksi secara langsung dan transaksi tidak langsung yang menerapkan sistem *khiyar*. Dari sini penyusun bermaksud mencari tahu bagaimana praktik transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di toko Auto Variasi Prima Ac Malang, dan apakah model transaksi jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Melihat hal tersebut maka penulis melakukan penelitian yang dengan mengambil judul **“Transaksi Jual Beli Barang Aksesoris Mobil di Toko Auto Variasi Prima Ac Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Transaksi jual beli barang aksesoris mobil di toko Auto Variasi Prima Ac Malang ?

2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi jual beli barang aksesoris mobil di toko Auto Variasi Prima Ac Malang ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Transaksi jual beli barang aksesoris mobil di toko Auto Variasi Prima Ac Malang.
2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi jual beli barang aksesoris mobil di toko Auto Variasi Prima Ac Malang.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu Hukum Bisnis Syariah yang berkaitan dengan transaksi dalam jual beli yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli.

## E. DEFINISI OPERASIONAL

### 1. Transaksi

Transaksi adalah kejadian ekonomi/ keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Dalam sistem ekonomi yang paradigma Islami, transaksi harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah) karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah, yang dapat dikategoriakan menjadi 2 yaitu transaksi halal dan haram.” Pengertian transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai berikut: “Persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual.

### 2. Jual beli

Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

### 3. Barang aksesoris mobil

Aksesoris adalah benda-benda yang dikenakan seseorang untuk menambah keindahan bagi sepemakai/ Benda-benda yang biasa digunakan atau

dipasangkan pada benda lainnya. Dalam KBBI Aksesoris adalah barang tambahan; alat ekstra , misal radio pada mobil.

Jadi aksesoris mobil yaitu barang tambahan yang diunakan sebagai penambah keindahan pada mobil. Macam-macam aksesoris mobil yaitu Aksesoris interior meliputi sarung jok, bantal, sandaran, karpet hingga sarung stir, Aksesoris eksterior seperti antara lain velg variasi, stiker, body kit dan masih banyak lagi pilihan aksesoris lainnya. Aksesoris penambah fitur mobil meliputi klakson, audio, lampu dan juga knalpot.

#### 4. Kompilasi hukum ekonomi syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disingkat KHES adalah penyusunan atau pengumpulan atau penghimpunan berbagai aturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah. KHES ini sangat berguna sebagai bahan dasar bagi pedoman pelaku ekonomi syariah dan aparat hukum serta akademisi. Bagi para hakim tentu berguna sebagai pedoman bila suatu hari menghadapi kasus sengketa di bidang ini, bagi masyarakat yang melakukan berbagai aktivitas ekonomi syariah berguna agar kegiatannya itu benar-benar sesuai dengan hukum syariah. Sementara bagi akademisi juga sangat penting untuk mengkaji lebih mendalam agar KHES ini mencapai wujudnya yang mendekati keperluan nyata masyarakat Indonesia khususnya.

## **F. BATASAN MASALAH**

Latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, maka perlu kiranya masalah yang diteliti harus di batasi, pembatasan masalah dalam penelitian

ditujukan agar permasalahan tidak terlalu luas sehingga dapat lebih fokus dan pelaksanaa dan pembahasannya.

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan pada jenis transaksi jual beli yang terjadi di toko Auto Variasi Prima Ac Malang, yakni jenis transaksi langsung dan jenis transaksi yang ketika transaksi jual beli barang yang diual belikan tidak ada ditempat, serta menganalisisnya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Hasil penelitian akan dilaporkan dalam bentuk skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Definisi Operasional, batasan masalah dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka yang berisi sub bab penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Sedangkan kajian pustaka berisi tentang teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

BAB III adalah Metode Penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

1. Fauziatul Jamilah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017. Berjudul “*Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Strudi Pada Rumah Makan Vermas Kec.Mataram Baru Kab. Lampung Timur)*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan jual beli makanan di rumah makan tanpa pencantuman harga di rumah makan vermas kec.mataram baru kab. Lampung timur, selain itu apa saja faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga dirumah makan vermas tersebut. Serta bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

terhadap jual beli makanan tanpa pencantuman harga dirumah makan vemas kec. Mataram baru kab.lampung timur.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan jual beli makanan tanpa pencantuman harga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan.sebagaimana yang tercantum dalam pasal 78 KHES yang berbunyi beberapa hal yang termasuk dalam jual beli, sekaiipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad dalam huruf (a) dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku pada barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan. Masalah tersebut tidak mengakibatkan jual beli tersebut menjadi batal, karena transaksi tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari. Karena sudah menjadi kebiasaan atau adat di masyarakat maka hal tersebut diperbolehkan asal tidak melanar ketentuan syar'i.

2. Dwi Sakti Muhammad Huda, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013. *Berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus di Toko Online Kamera Bantul)"*. Skripsi ini membahas

---

<sup>2</sup> Fauziatul Jamilah, *Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur)* (Lampung, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017)

tentang bentuk dan proses penerapan *khiyar* dalam jual beli barang elektronik secara online ditinjau dari hukum Islam.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh toko online kamera Bantul tidak lain sama halnya dengan seperti jual beli pada umumnya, yang membedakannya adalah media jual beli dan proses transaksi yang dilakukan tidak dalam sebuah majelis, melainkan dilakukan melalui media online. Sedangkan praktik *khiyar* dalam jual beli elektronik yang dilakukan dengan media online jika dilihat dari akadnya termasuk dalam kategori jual beli yang menggunakan *khiyar* syarat. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesepakatan bersyarat antara penjual dan pembeli yaitu kamera Mbantul memberikan waktu 1x24 jam kepada pembeli untuk meneliti fungsi dari barang elektronik tersebut. Selain itu toko online kamera Mbantul juga memberlakukan *khiyar 'aib*.

3. Mar'atun Nurkhaerun Najmia, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon, 2015. Berjudul "*Jual Beli Barang Bekas Dipasar Talang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*". Skripsi ini membahas tentang jual beli barang bekas dengan mudahnya menipu pembeli ataupun sebaliknya demi meraih keuntungan yang

---

<sup>3</sup> Dwi Sakti Muhlmammad Huda, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus di Toko Online Kamera Bantul)*, (Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013)

diinginkanapakah hal tersebut sudah sesuai menurut perspektif hukum ekonomi syariah atau belum ?<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa praktek jual beli barang bekas dipasar talang cirebon sangat bertentangan dengan hukum ekonomi syariah karena dalam prakteknya tidak selalu diimbangi dengan kejujuran oleh pihak penjualterhadap pembeli. Hal ini mengandung unsur penipuan terhadap barang yang dijual dan apabila ada kerusakan pihak penjual biasanya tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut. oleh sebab itu, jual beli baran bekas dengan cacat tersembunyi merupakan jual beli yang dilarang oleh syara'. Hal tersebut tentunya dapat merugikan banyak pihak, baik pembelimaupun masyarakat lainnya.

**Tabel 1:**

**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU**

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Fauziatul Jamilah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017.	<i>“Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Strudi Pada Rumah Makan Vermas Kec.Mataram</i>	Sama-sama membahas tentang jual beli dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.	Dalam skripsi fauziatul jamilah penelitian dilakukan di rumah makan , dan membahas tentang faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga dalam jual

<sup>4</sup> Mar'atun Nurkhaerun Najmia, *Jual Beli Barang Bekas Dipasar Talang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Cirebon, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2015)

		<i>Baru Kab. Lampung Timur)</i> ".		beli. Sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di Toko Auto Variasi Prima Ac Malang dan lebih membahas tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait transaksi jual beli yang terjadi di Toko Variasi Prima Ac Malang.
2.	Dwi Sakti Muhammad Huda, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.	<i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus di Toko Online Kamera Bantul)</i>	Sama-sama membahas tentang penerapan <i>khiyar</i> dalam transaksi jual beli.	Dalam skripsi Dwi Sakti Muhammad Huda membahas mengenai penerapan <i>khiyar</i> dalam jual beli elektronik secara online. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penerapan <i>khiyar</i> yang diterapkan ditoko dengan transaksi yang dilakukan secara langsung di tempat dan transaksi dengan sistem pesanan.
3.	Mar'atun Nurkhaerun Najmia, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon, 2015.	<i>"Jual Beli Barang Bekas Dipasar Talang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"</i> .	Sama-sama membahas tentang transaksi jual beli perspektif hukum ekonomi syariah.	Dalam skripsi mar'atun nurkhaerun najmia, pembahasannya mengenai transaksi jual beli barang bekas dengan cacat tersembunyi perspektif

				ekonomi syariah. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang transaksi jual beli barang di toko Auto Variasi Prima Ac Malang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
--	--	--	--	---

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan sarana tolong-menolong yang digunakan antar sesama manusia. Jual beli mempunyai landasan yang kuat dalam al-qur'an

Surah Al-Baqarah Ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Pada dasarnya hukum dilakukannya jual beli adalah boleh (*mubah*). Tidak hanya dalam batas tertentu yang telah disebutkan diatas, tetapi dalam jual beli terdapat prinsip yang harus dipenuhi, salah satunya adalah harus

didasarkan dengan adanya kesepakatan atau persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.<sup>5</sup>

Jual beli secara etimologi berarti tukar-menukar sesuatu atau tukar sesuatu atau menukar kepemilikan barang dengan barang.<sup>6</sup> Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>7</sup>

Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu''athaa* (tanpa ijab qabul).<sup>8</sup>

Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.<sup>9</sup>

Berdasarkan pendapat para Ulama di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan dari definisi jual beli, antara lain:

- a. Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta yang lain, bisa mencakup uang ataupun barang (benda) yang tujuannya ialah agar dijadikan kepemilikan;
- b. Jual beli merupakan akad *mu''awadhah* yaitu adanya hubungan timbal

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu''amalah*, (Jakarta: Amzah, 2010) hlm. 5

<sup>6</sup> Moh Thalib, *Tuntutan Berjual Beli menurut Hadits nabi* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), hlm. 7.

<sup>7</sup> Idris Ahmad, *fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta : Karya Indah, 1986), hlm.5.

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al- Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25

<sup>9</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 1

balik antara kedua belah pihak, di mana salah satu pihak menyerahkan ganti atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain;

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1457 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>10</sup> R. Soebekti memberikan definisi bahwa jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harga.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jual beli dalam Hukum Perdata adalah suatu perjanjian, dimana salah satu pihak menyerahkan suatu benda untuk dipindahkan hak miliknya, sedangkan pihak lain membayar ganti berupa uang untuk mengganti hak milik tersebut. Dengan kata lain, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).

Jual beli harus memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun maupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli, maka bila syarat

---

<sup>10</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 366

<sup>11</sup> R . Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Intermasa, 1982), hlm. 135

dan rukunya tidak terpenuhi berarti jual beli tersebut tidak sesuai dengan kehendak syara'. Yang dimaksud benda dapat di nilai yakni benda-benda yang mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat di nilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Hal itu dimaksudkan agar proses jual beli yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak mengurangi unsur kehalalan dan sahnya jual beli dalam Islam. Adapun etika dalam jual beli yaitu hendaknya perdagangan dilakukan memperdagangkan barang-barang yang diperbolehkan bukan dari barang yang haram, dilarang menipu dalam perdagangan, dilarang menimbun barang, dilarang bersumpah, dilarang menaikkan harga barang yang telah baku atau mencari laba yang besar, wajib mengeluarkan zakat atas keuntungan yang diperoleh bila memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh agama, dan wajib bagi pedagang muslim untuk tidak meninggalkan perintah-perintah agamanya disamping kesibukannya.

**b. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk

melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>12</sup>

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Ada sighat (lafal ijab qabul).
- c. Ada barang yang dibeli (ma'qud alaih)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut :

- a) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :

---

<sup>12</sup>Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), hlm. 7.

- 1) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
  - 2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
  - 3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.
- b) Syarat yang terkait dalam ijab qabul
- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
  - 2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
  - 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama.<sup>13</sup>
- c) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan
- Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut :
- 1) Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.

---

<sup>13</sup>Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), hlm.9.

- 2) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
  - 3) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamauk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.
  - 4) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
  - 5) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
  - 6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.<sup>14</sup>
- d) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang) tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar).

Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu :

<sup>14</sup> MS. Wawan Djunaedi, *Fiqh*, (Jakarta : PT. Listafariska Putra, 2008), hlm. 98

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.<sup>15</sup>

### c. Ba'I istishna'

*Istishna'* adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan.<sup>16</sup> *Istishna'* adalah akad jual beli barang pesanan (barang belum diproduksi atau barang tidak tersedia di pasar). Spesifikasi barang yang dipesan harus disepakati sejak awal dan harga barang yang dipesan bisa dibayar tunai atau dicicil.<sup>17</sup>

Akad *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara (pembeli, *mustashni'*) dengan penjual (pembuat, *shani'*). *Shani'* akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui

<sup>15</sup> Ghufroon Ihsan., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2008), hlm. 35

<sup>16</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008), hlm. 96.

<sup>17</sup> Irma Devita Purnamasari dan Suswinarto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2001), hlm. 70.

pihak lain (*istishna' paralel*)<sup>18</sup>. Pembayaran *istishna'* dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>19</sup>

Supaya akad *istishna'* menjadi sah harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan dimuka, dicicil sampai selesai, atau di belakang.

Oleh sebab itu, *istishna'* adalah perjanjian yang berakhir dalam jual beli pada harga yang disetujui, dimana pembeli melakukan pesanan untuk manufaktur, merangkai atau membangun sesuatu yang akan diserahkan pada suatu tanggal di masa yang akan datang.<sup>20</sup>

Berdasarkan defenisi akad *istishna'* tersebut, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad.

Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Karena akad *istishna'* menciptakan kewajiban moral bagi

---

<sup>18</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), edisi 2 revisi, hlm. 210.

<sup>19</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke-Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 113.

<sup>20</sup>. Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 407

perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli *istishna'* adalah barang yang ingin dibeli biasanya belum ada (masih harus diproduksi) yang mana pembayarannya dapat dilakukan diawal, dipertengahan (cicilan/kredit), ataupun diakhir.

#### d. Khiyar Dalam Jual Beli

Sistem jual beli semakin mudah dan praktis di era modern sekarang ini, sehingga masalah *khiyar* ini penting untuk tetap diberlakukan. Tujuan *khiyar* sendiri yaitu pembeli diberi hak *Khiyar* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

Dasar hukum *khiyar* :

Al-Qur'an surat an-nisa ayat 29 :

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِاِبْطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْضِي  
مِّنْكُمْ (النساء, ٤ . ٢٩)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janglah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”

Pengertian *khiyar* secara *etimologi* yaitu memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi. Secara *terminologis* dalam ilmu fiqih artinya: Hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan

perjanjian tersebut atau membatalkannya.<sup>21</sup> *Khiyar* yaitu pemilihan di dalam melakukan akad jual beli apakah mau meneruskan akad jual beli atau mengurungkan/ menarik kembali kehendak untuk melakukan jual beli.<sup>22</sup> Sementara tujuan *khiyar* agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.<sup>23</sup>

Jadi hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* (memilih) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.

Adapun *khiyar* ada beberapa macam, yaitu :

a. *Khiyar majlis*<sup>24</sup>

*Khiyar majlis* adalah *khiyar* yang memberikan kelonggaran kepada penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual belinya, selama mereka berdua belum meninggalkan majlis (tempat) mereka melakukan transaksi.

*Khiyar majlis* mempunyai syarat-syarat yang harus diperhatikan:

- a) Pilihan hendaknya hanya terdapat sebanyak-banyaknya 3 barang saja
- b) Barang-barang yang akan dipilih berbeda-beda satu dari yang lain dan harganya pun harus diketahui dengan pasti.

<sup>21</sup>Wahba Al-Juhali, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, JUz IV (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989), hlm.250.

<sup>22</sup> Sudarsono, *Pokok – Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 406

<sup>23</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 98

<sup>24</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid III, Cet. Ke-4, hlm.164

- c) Waktu *khiyar* supaya dibatasi agar pihak penjual dapat jelas kapan akad mempunyai kepastian, dan barang-barang yang tidak dipilih segera kembali untuk kemudian dapat dilakukan oleh penjual.

*Khiyar majlis* dipandang telah batal apabila pembeli telah menentukan pilihan secara jelas barang tertentu yang dibeli, atau pembeli telah memperlakukan barang-barang yang diperjualbelikan dengan cara yang menunjukkan bahwa ia telah memilih dan menentukannya. Bila sebelum menentukan pilihan, salah satu barangnya rusak ditangan pembeli setelah menerimanya, barang yang rusak itu merupakan barang yang menjadi objek akad, dan pembeli harus menyerahkan harganya. Berbeda halnya jika rusaknya barang ditangan penjual, yang menjadi objek *khiyar* adalah barang yang tidak rusak.

Jika pembeli meninggal sebelum habis waktu *khiyar*, maka hak itu dilanjutkan oleh ahli warisnya sebab hak *khiyar majlis* dapat diwariskan.

b. *Khiyar* Syarat<sup>25</sup>

Adalah hak bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan akad atau membatalkannya setelah disepakatinya syarat- syarat tertentu dalam transaksi. Misalnya, akad jual beli perkarangan disertai *khiyar* syarat selama satu bulan. Dalam jangka waktu satu bulan, masing-

---

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid III, Cet. Ke-4, hlm.165

masing pihak berhak melangsungkan atau membatalkan akad yang telah mereka adakan.

*Khiyar* syarat boleh dilakukan dalam segala macam jual beli, kecuali barang yang barang-barang riba. Masa *khiyar* syarat paling lama hanya tiga hari tiga malam, terhitung dari waktu akad. Sabda Rasulullah Saw yang artinya :“Engkau boleh *khiyar* pada segala barang yang telah engkau beli selama tiga hari tiga malam.” ( Riwayat baihaqi dan Ibnu Majah ).

Hak *khiyar* syarat, menurut pendapat ulama-ulama mazhab Hanafi, Hambali, dan Syafii, dapat pula diberikan kepada orang ketiga , atas persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, terutama penjual. Misalnya, seorang istri memintakan hak *khiyar* bagi suami atas barang-barang yang dibeli dari seseorang , dan orang ini mengabulkannya.

*Khiyar* syarat berlaku terhadap akad yang tidak mengikat secara pasti, yaitu akad yang dapat di fasakh, seperti talak tebus, tidak boleh memasukkan *khiyar* syarat.

c. *Khiyar Aibi*<sup>26</sup>

Adalah *khiyar* yang dilakukan karena adanya cacat pada benda yang diperjual belikan. Misalnya, objek akad tidak diketahui atau dinyatakan cacat tiba-tiba setelah pembeli menerima barang terlihat adanya cacat asal, pembeli mempunyai hak *khiyar*, memilih antara melangsungkan atau mengurungkan akad yang pernah diadakan atas

<sup>26</sup> Musthafa Al-Kin, *al-Fiqh 'ala Madzhab Imam Syafi'i* Juz 6 hlm. 21.

dasar cacat pada barang. Dalam hubungan ini hadits Nabi mengajarkan bahwa orang muslim tidak halal menjual barang cacat kepada saudaranya tanpa menerangkan cacatnya.

Perkara yang menghalangi untuk mengembalikan barang yang cacat tidak boleh dikembalikan karena adanya hal – hal sebagai berikut:

1. Rida setelah mengetahui adanya cacat
2. Menggugurkan *khiyar*
3. Barang rusak karena perbuatan pembeli
4. Adanya tambahan pada barang yang bersatu dengan barang tersebut dan bukan berasal dari aslinya atau terpisah dari barangnya.

d. *Khiyar Rukyat*<sup>27</sup>

Ada kemungkinan suatu akad jual beli terjadi tanpa terlebih dahulu barangnya diketahui oleh pembeli, tetapi hanya disebutkan sifat-sifatnya. Setelah akad terjadi, jika tiba-tiba barang bersangkutan dilihat oleh pembelinya tidak memenuhi sifat-sifat yang dikatakan oleh penjualnya, pembeli berhak melangsungkan atau mengurungkan akad yang telah dibuatnya itu.

Hak *khiyar* yang dipunyai pembeli karena melihat barang setelah akad terjadi itu disebut *khiyar rukyat* (*khiyar* penglihatan mata atau *khiyar* setelah melihat barangnya).

e. *Khiyar ghabn dan taghrib*<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), hlm.136.

<sup>28</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta:kencana,2009) ,hlm.84

Khiyar taghrib yakni Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberikan keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.

Apabila dalam akad transaksi jual beli penjual dan pembeli melakukan kesepakatan adanya khiyarmaka pembeli berhak untuk dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya, serta Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya atau di denda.

## **2. Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah**

### **a. Pengertian Jual Beli**

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan *bai''* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>29</sup>

### **b. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Adapun yang menjadi rukun dan syarat jual beli menurut pasal 56 KHES ada tiga, yaitu pihak-pihak, objek, dan kesepakatan.

#### **a) Pihak-pihak**

KHES pasal 57, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana,2009) hlm.15

<sup>30</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana,2009) hlm.31

b) Objek

Pada pasal 76 KHES, bahwa syarat objek barang yang diperjual belikan yaitu :<sup>31</sup>

- a) Barang yang diperjual belikan harus ada;
- b) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan;
- c) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu;
- d) Barang yang diperjualbelikan harus halal;
- e) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli;
- f) Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui;
- g) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli;
- h) Sifat barang yang dapat diketahu secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut;
- i) Barang yang diperjual belikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

KHES pasal 58, bahwa objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.<sup>32</sup> Barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

<sup>31</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana,2009) hlm.34

<sup>32</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana,2009) hlm.31

Pada pasal 77 KHES, jual beli dapat dilakukan terhadap:<sup>33</sup>

- a) Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan maupun keseluruhan.
  - b) Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui .
  - c) Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.
- c) Kesepakatan

KHES pasal 59 angka (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tuisan, lisan, isyarat. Dan angka (2) Kesepakaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama. Kemudian pada pasal 60 KHES, kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing- masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.<sup>34</sup>

KHES pasal 61, ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku. Selanjutnya pada pasal 62 KHES, penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. Kemudian pada pasal 63 KHES angka (1) penjual wajib menyerahkan

<sup>33</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana,2009,Hlm.35

<sup>34</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana,2009) hlm.31

objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati, angka (2) pembeli wajib menyerahkan atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli. Setelah itu pada pasal 64 KHES, jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.

Sebagaimana yang tercantum pada pasal 70 KHES, bahwa ijab dan qabul menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan keidaksungguhan dalam mengucapkan ijab qabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli.<sup>35</sup>

Dalam hubungannya dengan ijab dan qabul, bahwa syarat-syarat sah akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah adalah :

- a) Akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalah* atau *khilaf*, dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.
- b) Akad yang disepakati harus memuat ketentuan kesepakatan mengikat diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, terhadap suatu hal tertentu, dan sebab yang halal menurut syar'iat Islam.

KHES pasal 30, bahwa *Kekhilafan* tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.<sup>36</sup> Dan pasal 32 KHES, paksaan dapat menyebabkan

<sup>35</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana,2009) hlm.33

<sup>36</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana,2009) hlm.24

batalnya akad apabila :<sup>37</sup>

- a) Pemaksa mampu untuk melaksanakanya
- b) Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut.
- c) Yang dicantumkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. hal ini tergantung pada orang perorang.
- d) Ancaman akan dilakukan secara serta merta.
- e) Paksaan bersifat melawan hukum

KHES pasal 33, bahwa penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataanya sebaliknya.<sup>38</sup>

Selanjutnya dalam pasal 34 KHES, penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat.<sup>39</sup>

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian jual beli tersebut mengandung unsur penipuan.<sup>40</sup>

KHES pasal 35, bahwa yang dimaksud dengan penyamaran yaitu

<sup>37</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana,2009) hlm.25

<sup>38</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana,2009) hlm.25

<sup>39</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana,2009) hlm.25

<sup>40</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) h. 134

keadaan dimana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.<sup>41</sup> Oleh karena itu nilai-nilai syari'at mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep *ta''sir* (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, menetapkan nilai yang terkandung dalam barang tersebut.

### c. Asas-asas Jual Beli

KHES pasal 21, bahwa akad dilakukan berdasarkan asas:<sup>42</sup>

- a) *Ikhtiyari/sukarela*; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b) *Amanah/menepati janji*; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c) *Ikhtiyati/kehati-hatian*; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d) *Luzum/tidak borobah*; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
- e) Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi yang merugikan salah satu pihak.

<sup>41</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana,2009) hlm.25

<sup>42</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana,2009) hlm.20-22

- f) *Taswiyah*/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g) Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggung-jawaban para pihak secara terbuka.
- h) Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i) *Taisir*/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j) Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k) Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- l) *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak)
- m) *Al-kitabah* (tertulis)

Segala sesuatu harus diketahui secara jelas atau transparan. Pada pasal 21 huruf (g) KHES, bahwa transparansi yaitu setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.<sup>43</sup> Sebab salah satu

---

<sup>43</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana,2009) hlm.21

syarat jual beli adalah kejelasan barang dan harganya. Kejelasan yang dimaksud di sini adalah meliputi ukuran, takaran dan timbangan, jenis, dan kualitas barang.

Pasal 78 KHES beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad, adalah :<sup>44</sup>

- a. Dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan.
- b. Sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari suatu barang yang dijual.
- c. Barang-barang yang dianggap bagian dari benda yang dijual.
- d. Sesuatu yang termasuk ke dalam pernyataan yang dinyatakan pada saat akad jual beli, termasuk hal yang dijual.
- e. Tambahan hasil dari barang yang dijual yang akan muncul kemudian setelah berlakunya akad dan sebelum serah terima barang dilaksanakan, menjadi milik pembeli.

Pada pasal 81 KHES:<sup>45</sup>

- (1) Setelah akad dilakukan, pembeli wajib membayar barang dan penjual wajib menyerahkan uang.
- (2) Tata cara serah terima barang bergantung pada sifat, jenis, dan/atau kondisi barang yang dijual tersebut.

<sup>44</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana,2009) hlm.35

<sup>45</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana,2009) hlm.36-37

- (3) Tata cara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memerhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat.

#### **d. Berakhirnya Akad Jual Beli (*Bai'*)**

Menurut pasal 75 KHES, berakhirnya akad apabila :<sup>46</sup>

- 1) Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual beli
- 2) Mengakhiri akad jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak.
- 3) Selesainya akad jual beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum.
- 4) Akad jual beli berakhir ketika terjadi pembayaran dan penyerahan barang.

#### **e. *Bai' istishna'* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah**

*Bai' Istishna'*<sup>47</sup>

Pasal 104

*Bai' istisna* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.

Pasal 105

*Bai' istisna* dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan.

Pasal 106

<sup>46</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana,2009) hlm.34

<sup>47</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana,2009) hlm.43

Dalam bai' istisna, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan.

#### Pasal 107

Pembayaran dalam bai' istisna dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

#### Pasal 108

- (1) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- (2) Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

#### f. *Khiyar Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*

Macam-macam khiyar dalam kompilasi hukum ekonomi syariah:<sup>48</sup>

##### a. Khiyar Syarth

#### Pasal 271

- (1) Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.
- (2) Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.

#### Pasal 272

<sup>48</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana,2009)Hlm.80-84

Apabila masa khiyar telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak khiyar tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku secara sempurna.

Pasal 273

- (1) Hak khiyar al-syarth tidak dapat diwariskan.
- (2) Pembeli menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah kematian penjual pada masa khiyar.
- (3) Kepemilikan benda yang berada dalam rentang waktu khiyar berpindah kepada ahli waris pembeli jika pembeli meninggal dalam masa khiyar.

Pasal 274

Pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya jika benda itu rusak ketika sudah berada di tangannya sesuai dengan harga sebelum rusak.

b. Khiyar Naqdi

Pasal 275

- (1) Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan.
- (2) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan.

- (3) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli meninggal pada tenggang waktu khiyar sebelum melakukan pembayaran.

c. Khiyar Ru'yah

Pasal 276

- (1) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya.
- (2) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya.
- (3) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli jika benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.
- (4) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.

Pasal 277

- (1) Pembeli benda yang termasuk benda tetap, dapat memeriksa seluruhnya atau sebagiannya saja.
- (2) Pembeli benda bergerak yang ragam jenisnya, harus memeriksa seluruh jenis benda-benda tersebut.

Pasal 278

- (1) Pembeli yang buta boleh melakukan jual beli dengan hak ru'yah melalui media.
- (2) Pemeriksaan benda yang akan dibeli oleh pembeli yang buta dapat dilakukan secara langsung atau oleh wakilnya.

- (3) Pembeli yang buta kehilangan hak pilihnya jika benda yang dibeli sudah dijelaskan sifat-sifatnya, dan telah diraba, dicium, atau dicicipi olehnya.

d. Khiyar 'Aib

Pasal 279

Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari 'aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.

Pasal 280

Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya 'aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.

Pasal 281

- (1) 'aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan.
- (2) 'aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang.
- (3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan 'aib karena kelalaian penjual.
- (4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila 'aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.

Pasal 282

Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang 'aib yang disengketakan.

Pasal 283

- (1) Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah 'aib sebelum serah terima.
- (2) Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak 'aib.

#### Pasal 284

Obyek jual beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan.

#### Pasal 285

- (1) Penjualan benda yang 'aib-nya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah.
- (2) Pembeli dalam penjualan benda yang 'aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali.

#### Pasal 286

- (1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah.
- (2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

#### e. Khiyar Ghabn dan Taghrib

#### Pasal 287

Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.

#### Pasal 288

- (1) Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya.
- (2) Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya atau didenda.

#### Pasal 289

- (1) Hak menuntut karena salah memberi keterangan sebagai ditetapkan pada ayat (1) pasal 288 dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.
- (2) Pembeli kehilangan hak pilihnya sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) dan (2) pasal 288 apabila ia telah memanfaatkan benda yang dibelinya secara sempurna.

#### Pasal 290

Penjualan benda yang didasarkan keterangan yang salah yang dilakukan dengan sengaja oleh penjual atau wakilnya, dapat dibatalkan.

#### Pasal 291

- (1) Pembelian benda yang haram diperjualbelikan, tidak sah.
- (2) Pembeli benda yang disertai keterangan yang salah yang dilakukan tidak sengaja, adalah sah.
- (3) Pembeli dalam akad yang diatur pada ayat (2) di atas, berhak untuk membatalkan atau meneruskan akad tersebut.

Pasal 292

- (1) Pihak yang merasa tertipu dalam akad jual beli dapat membatalkan penjualan tersebut.
- (2) Persengketaan antara korban penipuan dengan pelaku penipuan dapat diselesaikan dengan damai/al-shulh dan atau ke pengadilan.

Pasal 293

Pembeli yang menjadi korban penipuan, kehilangan hak untuk membatalkan akad jual beli jika benda yang dijadikan obyek akad telah dimanfaatkan secara sempurna.

Pasal 294

- (1) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual beli yang disertai dengan penipuan, tidak dapat diwariskan.
- (2) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual beli yang disertai dengan penipuan, berakhir apabila pihak yang tertipu telah mengubah dan atau memodifikasi benda yang dijadikan obyek jual beli.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian empiris yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.<sup>49</sup> Yang dimana di dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian Di Toko Auto Variasi Prima Ac Malang tentang praktik transaksi jual beli

---

<sup>49</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 52.

aksesoris mobil kemudian peneliti telaah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>50</sup> Dalam hal ini, maka peneliti mencoba memberikan informasi yang bertujuan untuk menggambarkan praktik transaksi jual beli barang aksesoris mobil yang dilakukan oleh pembeli di Toko Auto Variasi Prima Ac Malang.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian pada penelitian empiris menunjuk pada tempat dimana penelitian tersebut dilakukan<sup>51</sup>, seperti dengan menyebutkan Alamat lokasi penelitian dan letak geografis tempat penelitian. Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Kota Malang.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti bertempat di Toko Auto Variasi Mobil Prima Ac Malang Jalan Terusan Wisnuwardana No 2 Sawojajar Malang. Alasan peneliti memilih tempat ini karena toko Auto Variasi Prima Ac Malang ini merupakan toko yang dalam transaksinya ada

<sup>50</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. VI, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 21.

<sup>51</sup> Salim dan Erliess Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, h. 25

yang menggunakan sistem transaksi dengan adanya barang secara langsung tersedia ditempat dan transaksi dengan cara pesanan yang menerapkan sistem *khiyar*.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif. Di dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan terjun langsung di toko Auto Variasi Prima Ac Malang dengan mengamati secara langsung transaksi jual beli yang terjadi ditoko tersebut, peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak penjual (karyawan dan pemilik Toko Auto Variasi Prima Ac Malang) .

Data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Data-data yang diperoleh dari sumber yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku, jurnal-jurnal yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat.

Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (*Statutes*), regulasi (*regulations*), ketentuan-ketentuan pokok dan kasus yang berkaitan dengan topik penelitian<sup>52</sup>. Dalam hal ini peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan pembahasan untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

---

<sup>52</sup> Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h. 89

## E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga metode penggalan atau pengumpulan data.

### a. Wawancara

Menurut Arikunto, interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>53</sup> Wawancara dilakukan kepada pihak penjual/karyawan, pemilik dan konsumen di toko Auto Variasi Prima Ac Malang.

### b. Observasi

Observasi merupakan suatu aktivitas yang sempit yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata.<sup>54</sup> Peneliti mengamati langsung bagaimana praktik transaksi jual beli barang aksesoris mobil yang diterapkan kepada pembeli di toko Auto Variasi Prima Ac Malang. Selain itu, dalam metode observasi ini, peneliti juga memakainya untuk mengamati kajian pustaka atau teori-teori yang relevan dengan objek penelitian.

### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

---

<sup>53</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. Iv; Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2002), Hlm. 145.

<sup>54</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. Iv; Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2002 Hlm. 146.

prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>55</sup> Jenis dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain: dokumen pribadi, dokumen resmi dan fotografi berupa gambar-gambar lokasi penelitian

## F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan tentang prosedur pengolahan data dan analisis bahan hukum sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap, yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

### a. Pemeriksaan data (*editing*)

Tahap pertama yang dilakukan adalah meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data. Maka data-data yang ada dalam penelitian ini berasal dari penjelasan dari pihak pemilik toko Auto Variasi Prima Ac Malang tersebut kemudian ditelaah dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

### b. Klasifikasi (*Classifaying*)

---

<sup>55</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. Iv; Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2002), Hlm. 236.

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.<sup>56</sup> Langkah kedua ini dilakukan dengan cara data-data penelitian diperiksa kemudian dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dengan tujuan untuk mempermudah dalam membaca.

c. Verifikasi (Verifying)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Data ini peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

d. Analisis data (*Analyzing*)

Proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan. Dalam hal ini, analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.<sup>57</sup> Dalam pengolahan data atau proses analisisnya, peneliti menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara.

---

<sup>56</sup> Saifullah, *Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariah, 2006).

<sup>57</sup> J. Moleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2002), Hlm. 248.

e. Pembuatan kesimpulan (*Concluding*)

Tahapan akhir dalam pengolahan data adalah *concluding*. *Concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.

Sebenarnya proses menganalisa data merupakan proses yang tidak akan pernah selesai, membutuhkan konsentrasi total dan waktu yang lama. Pekerjaan menganalisa data itu dapat dilakukan sejak peneliti berada di lapangan.<sup>58</sup> Namun dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data setelah penulis meninggalkan atau mendapatkan data dari lapangan. Hal ini dikhawatirkan data akan hilang atau ide yang ada dalam pikiran peneliti akan cepat luntur bila analisis data tidak cepat segera dilakukan. Analisis data adalah proses menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, diantaranya dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah dituangkan dalam bentuk catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.<sup>59</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Data diolah sejak kegiatan pengumpulan data dilakukan. Huberman dan Miles mengatakan bahwa proses analisis terdiri dari tiga sub-proses yang saling terkait, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau

---

<sup>58</sup> Burhanudin Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2004), H. 66.

<sup>59</sup> J. Moleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2002), Hlm. 190.

verifikasi.<sup>60</sup> Analisis data dilakukan melalui tahapan berikut. *Pertama*, mencatat semua temuan fenomena di lapangan baik melalui pengamatan, wawancara maupun dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan. Peneliti akan membuat catatan observasi harian selama berada di lapangan. Selain itu, setiap wawancara akan direkam sejauh mendapat izin dari informan untuk merekamnya. Hasil wawancara ini akan ditranskrip secara verbatim. *Kedua*, menelaah kembali catatan hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi serta memisahkan data yang penting dan data yang tidak penting. Pekerjaan ini diulang kembali untuk memeriksa kemungkinan kekeliruan klasifikasi. *Ketiga*, mendeskripsikan data yang telah diklarifikasi, untuk kepentingan penelaahan lebih lanjut dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian. *Keempat*, membuat analisis akhir untuk laporan penelitian.

---

<sup>60</sup>A. Michael Huberman Dan Matthew B. Milles, 'Managememen Data Dan Metode Analisis', Dalam Norman K. Denzim Dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook Of Qualitative Research*, Terj. Darisyanto Dkk.(Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), H. 592.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Toko Auto Variasi Prima Ac Malang

Toko Auto Variasi Prima Ac Malang berdiri empat tahun yang lalu. Tepatnya pada tahun 2013. Toko Auto Variasi Prima Ac Malang ini merupakan cabang dari toko Prima Ac di kota Kediri, pemilik toko Auto Variasi Prima Ac Malang ini berniat untuk membuka cabang di Kota Malang ini karena Malang merupakan kota besar yang sebagian masyarakatnya menggunakan alat transportasi mobil. Sehingga pemilik toko ini berharap cabang toko yang di Malang ini bisa berkembang pesat. Pemberian nama Auto Variasi Prima Ac ini karena awalnya barang-barang yang dijual khusus barang variasi atau aksesoris-

aksesoris mobil, karena toko ini belum begitu dikenal oleh masyarakat kota malang maka untuk mendorong ramainya pembeli toko ini mulai menyediakan olie mobil dan motor, karena barang tersebut merupakan barang pokok untuk kebutuhan kendaraan bermotor dan mobil, sehingga dengan banyaknya orang yang ketoko untuk ganti olie sehingga mereka mengetahui bahwa ditoko Auto Variasi ini menyediakan berbagai perlengkapan aksesoris mobil. Sehingga dengan berjalannya waktu Auto Variasi Prima Ac Malang ini mulai diketahui oleh masyarakat.

Pada awalnya Karena toko Auto Variasi Prima Ac Malang ini merupakan cabang dari Prima Ac Kediri, maka barang-barangnya semua disuplay dari kediri.. Kalau sekarang karena toko ini sudah mulai dikenal banyak sales yang berdatangan untuk menyetok barang-barangnya ditoko Auto Variasi Malang ini. Tapi untuk barang-barang aksesoris mobil tetap disuplay dari kediri. Berdirinya toko Auto Variasi Prima Ac Malang ini merupakan keinginan pemilik sendiri, untuk membuat toko di kota malang ini tepat lokasinya didaerah Sawojajar ini karena rumah orang tua pemilik toko ada di Sawojajar supaya sering juga kemalang untuk mengunjungi orang tuanya, serta untuk memberi lapangan pekerjaan untuk saudara-saudaranya yang ada di malang. Jadi karyawan toko di auto variasi ini dulunya semua masih keluarga dari pemilik toko, setelah berkembang dan membutuhkan karyawan yang lebih maka karyawanya ada yang dari masyarakat sekitar. Ditoko auto variasi prima ac malang ini ada 5 karyawan satu sebagai kasir dan 4 lainnya sebagai mekanik.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Naning Setyowati, Wawancara ( 1 Agustus 2017)

## **2. Lokasi Toko Auto variasi prima ac malang**

Toko Auto Variasi Prima Ac Malang ini terletak di Jalan Terusan Wisnuwardhana Nomor 2 Sawojajar Malang. Toko Auto Variasi Prima Ac Malang ini dekat dengan perumahan sawojajar tepatnya di tepi jalan jurusan ke Wisnuwardhana. Toko Auto Variasi Prima Ac Malang secara geografis berbatasan dengan:

Sebelah Barat : Perumahan

Sebelah Timur : Rumah Makan

Sebelah Utara : Lahan Kosong


Sebelah Selatan : SPBU Sulfat

Toko Auto Variasi Prima Ac Malang didirikan di atas tanah seluas 400m, dan mempunyai luas bangunan sekitar 300m X 150m. Bangunan tersebut dijadikan di bagi menjadi dua lantai, yaitu lantai dasar untuk toko lantai dua untuk gudang dan diluar bangunan digunakan untuk area parkir pengunjung.

## **3. Visi Misi Auto Variasi Prima Ac Malang**

“Kami ingin memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami buat semua customer PRIMA AC”

#### 4. Struktur organisasi Di Toko Auto Variasi Prima Ac Malang



- a. Pemilik toko auto variasi prima ac malang adalah bapak H.Muhammad Asnawi dan Ibu Hj.Naning Setyowati,

Tugas dan Tanggung jawab :

- a) Bertanggung jawab atas kelancaran dan memantau perkembangan toko auto variasi prima ac malang.
- b) Mengelola seluruh kegiatan Toko dalam rangka meningkatkan mutu dan kecepatan pelayanan melalui SOP yang berlaku serta menginformasikan kompetensi jajaran personel toko dalam usaha pencapaian target untuk

meningkatkan produktibitas dan pencapaian performance toko serta kepuasan pelanggan.

- c) Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan toko (dan performance jajaran personel toko).
- d) Mengontrol stock gudang (parts) sesuai dengan target service rate.
- e) Pembinaan dan pengembangan personel.
- f) Mengevaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur di toko.

Wewenang :

- a) Memutuskan pemberian/penolakan diskon untuk customer/Perjanjian Kerja Sama sesuai Standard Operating Procedure (SOP).
  - b) Menentukan penggunaan kendaraan operasional servis cabang (Home Service).
  - c) Menegur, mengarahkan dan memberikan reward and punishment kepada karyawan bawahannya.
  - d) Mengusulkan promosi, transfer, demosi, training atau melakukan PHK karyawan bawahannya.
- b. Kasir yaitu ibu Ida Nur Yanti, beliau bertugas sebagai karyawan yang menangani keuangan, penjualan ,pembelian, dan pemasukan serta pengeluaran. Ibu ida juga merangkap sebagai karyawan gudang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
- a) Menjaga ketersediaan bahan, material dan oli yang dibutuhkan mekanik.
  - b) Memberikan bahan, material dan lain-lain kepada mekanik sesuai dengan permintaan yang tertulis di Perintah Kerja Bengkel (PKB).

- c) Membuat permintaan pembelian bahan dan lain-lain yang dibutuhkan.
  - d) Menerima kiriman bahan dan lain-lain dari supplier dan menyimpannya di gudang bahan.
  - e) Memproses Order Pembelian Bahan (OPB), Surat Penerimaan Gudang (SPG) dan Bukti Pencatatan Hutang (BPH).
  - f) Membuat Memo Expenses untuk bahan yang dipakai bengkel.
  - g) Memelihara dan menjaga kebersihan tempat dan area kerja (5R).
- c. Mekanik yaitu bapak endri, ervan, agus, dan dani, mereka bertugas untuk melayani pelanggan.
- Tugas dan Tanggung jawab :
- a) Mengerjakan perbaikan / perawatan kendaraan sesuai perintah yang ada pada PKB, sesuai dengan standar pengerjaan dan standar K3 yang berlaku.
  - b) Menginformasikan kerusakan yang ditemukan diluar PKB pada Foreman / Karu untuk ditindak lanjuti.
  - c) Memeriksa ulang hasil kerjanya
  - d) Memelihara (menjaga kebersihan dan kelengkapan) peralatan kerja, menjaga kerapian dan kebersihan tempat kerjanya.

## **B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **1. Praktik Transaksi Jual Beli Barang Aksesoris Mobil Di Toko Auto Variasi Prima AC Malang.**

Bisnis merupakan kegiatan-kegiatan individu yang terorganisir untuk menjual dan menghasilkan barang atau jasa, guna mendapat keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau juga sebagai suatu lembaga yang

menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Toko Auto Variasi Prima Ac Malang merupakan salah satu toko yang menyediakan perlengkapan aksesoris mobil di kota malang, sistem jual beli yang dilakukan ditoko Auto Variasi Prima Ac Malang ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Namun karena barang- barang yang disediakan di toko ini tidak semuanya ready di toko maka penjual juga menerapkan jual beli dengan sistem pesanan, dengan cara pembeli memesan barang di toko Auto Variasi Prima Ac Malang dengan perjanjian serta syarat-syarat tertentu.

Jadi jual beli yang dilakukan di toko Auto Variasi Prima Ac Malang ada dua cara atau sistem, yaitu:

- a. Pembeli datang ketoko Auto Variasi Prima Ac Malang untuk membeli barang yang sudah tersedia di toko, sehingga pembeli dapat melakukan transaksi jual beli secara langsung atau tunai. Penjual menyerahkan barang dan pembeli nenerima barang dan langsung bisa membawa pulang barang tersebut.
- b. Pembeli datang ketoko Auto Variasi Prima Ac Malang untuk membeli barang yang dicari, karena barang tersebut tidak ready ditoko maka pembeli melakukan transaksi jual beli dengan cara memesan barang tersebut, dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu, kemudian beberapa hari kemudian pembeli harus kembali ke toko untuk mengambil barang di toko dengan pembayaran minimal 30% di awal dan sisanya bisa dibayarkan ketika barang tersebut sudah tersedia atau di akhir.

Dalam sistem jual beli yang pertama yakni transaksi jual beli secara langsung, pembeli membayar barang kemudian barang diserahkan penjual kepada pembeli dan pembeli bisa membawa barang tersebut dan sudah berubah kepemilikan menjadi milik pembeli. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemilik toko (ibu Naning Setyowati) beliau mengatakan:

*“Di toko Auto Variasi Prima Ac Malang ini menjual barang-barang aksesoris mobil diantaranya ada Aksesoris interior meliputi sarung jok, bantal, sandaran, karpet hingga sarung stir, Aksesoris eksterior seperti antara lain velg variasi, stiker, body kit dan masih banyak lagi pilihan aksesoris lainnya. Aksesoris penambah fitur mobil meliputi klakson, audio, lampu dll.tetapi barang-barang tersebut tidak semua tersedia Di Toko Prima Ac Malang ini mbak jadi jika ada orang yang mau beli barang yang tidak ready harus pesen dulu mbak.Ditoko prima ac malang ini tidak hanya menjual barang barang aksesoris disini juga menjual olie mobil dan sepeda motor untuk menarik pembeli karena olie merupakan kebutuhan pokok alat transportasi yang harus diganti setiap bulan.Dalam transaksi jual beli kadang ada juga pembeli yang menawar harga barang, kadang saya masih bisa mengurangi harganya tapi tidak semua barang yang masih bisa di diskon hanya barang-barang aksesoris mobilnya saja yang harganya relatif mahal,tapi untuk harga olie sudah tidak bisa di tawar lagi mbak.”<sup>62</sup>*

Wawancara kedua dengan ibu Ida Nuryanti sebagai kasir:

*“Ditoko Prima Ac Malang ini menjual barang-barang aksesoris mobil seperti sarung jok, bantalan, karpet, stiker, body kit, klakson audio, lampu dll. Disini juga menjual olie mobil dan motor sebagai pelengkapnya mbak karena banyak orang yang sering mengganti olie kemudian mereka mengetahui kalau disini menjual barang-barang aksesoris mobil yang lengkap dan harga yang cukup murah. Barang-barang itu tidak semua ready di toko malang mbak soalnya barang-barang seperti audio ini masih jarang yang nyari disini jadi misal kalo ada yang mau beli baru saya pesankan dari toko pusat dikediri mbak, Untuk harganya sudah ditentukan dari toko pusat mbak jadi saya langsung melihat dari komputer yang sudah terhubung online dengan toko pusat, jika ada pembeli yang menawar harga biasanya saya menelpon ibu boss boleh atau tidak pembeli meminta harga segitu misalnya.”<sup>63</sup>*

Karena barang-barang yang dijual ditoko ini termasuk barang elektronik disini penjual memberikan garansi kepada pembeli namun dengan

<sup>62</sup> Naning Setyowati, Wawancara, ( 20 Juli 2017)

<sup>63</sup> Ida Nuryanti, Wawancara, (20 Juli 2017)

syarat-syarat tertentu, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Naning Setyowati sebagai pemilik toko:

*”Untuk barang-barang aksesoris mobil disini kebanyakan kita memberikan garansi kepada para pelanggan terutama barang aksesoris penambah fitur seperti audio mobil itu jelas kita memberikan garansi tentu saja dengan syarat” tertentu biasanya ada garansi resmi satu tahun dan garansi toko satu minggu.garansi ini kami berikan kepada pelanggan yang membeli secara langsung atau pun pesanan ”<sup>64</sup>*

Wawancara dengan ibu Ida Nuryanti sebagai kasir:

*“ Untuk garansi tentu saja kita berikan kepada pelanggan itu sudah peraturan dari boss bahwa khusus barang-barang aksesoris kit berikan garansinya, biasanya ada garansi dari perusahaan resmi satu tahun dan garansi toko satu minggu, dengan perjanjian tertentu kepada pembeli dan ada syarat-syaratnya ”<sup>65</sup>*

Wawancara dengan bapak Hadi konsumen Prima Ac Malang:

*“ Pada saat transaksi jual beli pihak penjual memberi keterangan bahwa barang yang sudah di beli tidak bisa di tukar atau dikembalikan kecuali ada perjanjian terlebih dulu, karna itu jual beli di toko prima ac malang ini memberikan kebebasan untuk memilih dan mempertimbangkan jual belinya, saat saya membeli barang disana ada garansi yang diberikan karena barang yang saya beli termasuk barang elektronik.”*

Wawancara dengan bapak agung konsumen prima ac malang:

*” Waktu itu saya kan beli lampu aksesories untuk mobil saya tapi tidak sesuai dengan keinginan, pas saya tukarkan ditoko ternyata tidak bisa ditukar karena tidak ada perjanjian saat transaksi jual beli pada saat itu mbak jadi pihak toko tidak bisa mengganti barang yang sudah saya beli itu. Tapi di toko prima ac malang itu dia memberikan garansi barang yang termasuk barang-barang elektronik.*

Dalam islam sudah dijelaskan dengan tegas bahwa jual beli harus memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuhur ulama sebagai berikut :

<sup>64</sup> Naning Setyowati, Wawancara, ( 20 Juli 2017)

<sup>65</sup> Ida Nuryanti, Wawancara, (20 Juli 2017)

- a) Syarat-syarat orang yang berakad; Berakal sehat, Atas dasar suka sama suka, Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.
- b) Syarat yang terkait dalam ijab qabul; Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, Qabul sesuai dengan ijab, Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama.<sup>66</sup>
- c) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan; Suci, Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya, Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai, Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya. Boleh diserahkan saat akad berlangsung.<sup>67</sup>

Dalam islam aplikasi jual beli adalah sebagaimana tidak ada yang merugikan diantara kedua belah pihak, dengan adanya khiyar ini maka tidak dikhawatirkan akan terjadinya penyesalan di kemudian hari atau akan terhindar dari paksaan, penipuan atau kesalahan. Karena adanya khiyar ini bertujuan untuk menciptakan dan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri. Khiyar sendiri ada beberapa macam diantaranya: khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib, khiyar rukyat, khiyar taghrib.

---

<sup>66</sup>Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), Hlm.9.

<sup>67</sup>Wawan Djunaedi, *Fiqih*, (Jakarta : Pt. Listafariska Putra, 2008), Hlm. 98

- a. *Khiyar majlis*<sup>68</sup> adalah *khiyar* yang memberikan kelonggaran kepada penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual belinya, selama mereka berdua belum meninggalkan majlis (tempat) mereka melakukan transaksi.
- b. *Khiyar Syarat*<sup>69</sup> Adalah hak bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan akad atau membatalkannya setelah disepakatinya syarat- syarat tertentu dalam transaksi..
- c. *Khiyar Aibi*<sup>70</sup> Adalah *khiyar* yang dilakukan karena adanya cacat pada benda yang diperjual belikan..
- d. *Khiyar Rukyat*<sup>71</sup> adalah Ada kemungkinan suatu akad jual beli terjadi tanpa terlebih dahulu barangnya diketahui oleh pembeli, tetapi hanya disebutkan sifat-sifatnya.
- e. *Khiyar Ghabn Dan Taghrib*<sup>72</sup> yakni Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberikan keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.

Dari hasil observasi dan wawancara Disini penulis melihat ada beberapa sistem khiyar yang di terapkan dalam transaksi jual beli barang ditoko auto variasi prima ac malang ini,yakni khiyar majlis, khiyar syarat, khiyat aibi, khiyar rukyat dan khiyar taghrib. Berdasarkan observasi yang diketahui saat penulis berada di lapangan, pembeli yang melakukan

<sup>68</sup>Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), Jilid Iii, Cet. Ke-4, Hlm.164

<sup>69</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), Jilid Iii, Cet. Ke-4, Hlm.165

<sup>70</sup> Musthafa Al-Kin, *Al-Fiqh 'Ala Madzhab Imam Syafi'i Juz 6* Hlm. 21.

<sup>71</sup> Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007),, Hlm.136.

<sup>72</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana,2009) ,Hlm.84

transaksi jual beli secara tidak langsung melaksanakan akad khiyar majlis, jadi disitu penulis melihat pembeli melihat barang-barang yang tersedia di toko prima ac malang pada saat ditoko pembeli masih ragu dalam proses memilih barang yang diinginkan itu untuk membeli atau tidak, dan karawan toko tersebut memberikan keputusan sepenuhnya untuk jadi membeli barang tersebut atau tidak. Hal tersebut boleh dilakukan karena dalam islam, khiyar majlis ini dipandang batal apabila pembeli telah menentukan pilihan secara jelas barang tertentu yang dibeli, atau pembeli telah memberlakukan barang-barang yang diperjualbelikan dengan cara yang menunjukkan bahwa ia telah memilih dan menentukannya.

Penulis juga mengetahui pada saat observasi ditoko Prima Ac Malang disini penjual menerapkan khiyar syarat, waktu itu pembeli ingin membeli busi sepeda motor, namun pembeli tidak tahu busi yang bagaimana karena waktu itu dia beli disuruh oleh bossnya, kemudian dalam transaksi jual beli tersebut pembeli tetap membeli busi sepeda motor tersebut namun pembeli meminta kepada penjual jika businya salah atau tidak cocok boleh ditukarkan, dan penjual mebolehkan. Secara tidak langsung pembeli dan penjual telah melaksanakan khiyar syarat. Hal tersebut dibolehkan dalam islam karena penjual dan pembeli telah melakukan kesepakatan kedua belah pihak dan sama-sama ridho.

Dalam transaksi jual beli khiyar aib ini yang banyak diterapkan dalam transaksi jual beli barang, di toko Prima Ac Malang ini juga pernah penulis jumpai pada saat di lapangan, ada seorang pembeli cover mobil

merek avanza new yang kw 1, dalam transaksi jual beli ini berlangsung seperti transaksi biasanya karena barangnya sudah ready ditoko pembeli melihat barangnya setelah cocok barang tersebut dibeli secara tunai kemudian barang tersebut dibawa pulang, keesokan harinya pembeli tersebut kembali ke toko dan mengkomplain bahwa cover mobil yang dibelinya kemarin itu sobek pada saat mau dipasangkan. Dan pembeli merasa tidak menyobekkan cover mobil tersebut dia mengira barang itu sobek asli dari toko, kemudian sipembeli ini meminta ganti. Setelah penjual mengecek barang tersebut dan dilihat memang bukan kesalahan dari pembeli maka penjual mengganti barang tersebut dengan baru karena barang tersebut cacat. Hal tersebut sah dalam agama islam karena dalam hal ini ada hadis nabi yang mengajarkan bahwa orang musli tidak halal menjual barang yang cacat kepada saudaranya tanpa menerangkan cacatnya.

Dalam islam ada perkara yang menghalangi untuk mengembalikan barang yang cacat tidak boleh dikembalikan dikarenakan ; pembeli telah ridha setelah mengetahui adanya cacat, menggugurkan khiyar, barang rusak karena perbuatan pembeli. Karena barang tadi rusak bukan karena pembeli maka penjual wajib untuk menggantinya karena sama-sama tidak mengetahui adanya cacat sebelumnya.

Penulis juga mengetahui saat berada dilapangan terdapat transaksi jual beli yang menerapkan khiyar rukyat, waktu itu ada pembeli yang mencari Lampu LED yang warna putih, tetapi barang tersebut tidak ready ditoko, karena toko Prima Ac Malang Ini mempunyai prinsip pembeli tidak

boleh pulang dengan tangan kosong jadi Prima Ac Malang ini selalu berusaha bagaimana caranya agar pembeli tidak kecewa, saat itu penjual mencarikan barang yang dimaksud kepada relasinya yang ada di sekitar malang juga, setelah barang tersebut ke toko Prima Ac Malang ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan pembeli akhirnya pembeli membatalkan jual beli tersebut.

Adanya sistem jual beli yang semakin mudah dan praktis di era modern sekarang ini, sehingga masalah khiyar ini penting untuk tetap diberlakukan. Tujuan khiyar itu sendiri yaitu pembeli di beri hak khiyar (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar diinginkannya. Berdasarkan hasil observasi, Menurut penulis bahwa transaksi jual beli tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat khiyar dalam jual beli sehingga jual beli tersebut sah. Transaksi ekonomi dianggap terjadi dan mengikat pada saat menyatakan keinginan untuk menjual dan menyatakan keinginan untuk membeli antara kedua belah pihak. Pernyataan tersebut mengandung komitmen untuk mengadakan suatu perjanjian sehingga berakibat mewajibkan penjual untuk menyerahkan barang dan demikian juga pembeli berkewajiban membayar harga serta berhak menerima barang pembelian tersebut.

Sedangkan sistem transaksi jual beli yang kedua yakni transaksi jual beli dengan cara memesan barang yang dikarenakan barang tersebut tidak tersedia ditoko, maka pembeli memilih untuk memesan barang tersebut,

rata-rata pembeli yang melakukan pesanan barang tersebut sudah mencari ketoko-toko yang lain namun barang tersebut tidak ada, akhirnya pembeli memilih untuk memesan barang tersebut. dalam transaksi pesanan tersebut penjual menjelaskan barang yang diinginkan pembeli dengan memberikan contoh gambar-gambar barang yang dimaksud serta menjelaskan kriteria barangnya sesuai yang diinginkan pembeli atau tidak, setelah pembeli menyetujui barang tersebut untuk dibeli maka penjual melakukan order ke toko pusat prima ac yang berada di kota kediri. setelah beberapa hari kemudian barang datang di toko Prima Ac Malang, pihak toko akan mengabari kepada pembeli untuk segera mengambil barang tersebut, dan melunasi transaksi jual beli tersebut.

Dalam transaksi jual beli secara pesanan ini seringkali terjadi kerugian salah satu pihak, seperti yang penulis melakukan penelitian dan fakta dilapangan seringkali terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Saat wawancara dengan pihak pemilik toko (ibu Naning Setyowati) Beliau menyatakan:

*“Ditoko prima ac malang ini sering sekali terjadi pihak pembeli membatalkan transaksi jual beli tersebut secara sepihak, pada waktu itu saya belum menerapkan jika mau pesan barang harus membayar uang muka, Jadi tiba-tiba pembeli membatalkan jual beli tersebut dengan tidak memberitahu kepada pihak toko prima ac malang sehingga merugikan pihak toko karena sudah terlanjut order barang yang dipesan tersebut dan sudah terlanjur dikirim ditoko Prima Ac Malang.”<sup>73</sup>*

Begitu pula pernyataan dari salah satu karyawan toko (ibu Ida Nuryanti) sebagai kasir:

---

<sup>73</sup> Naning Setyowati, Wawancara, (20 Juli 2017)

*”Pernah ada seorang pembeli Disini mengkomplain barang yang dibelinya karena tiak sesuai dengan kualitas barang yang sebenarnya diinginkan. Dalam transaksi jual beli ditoko prima ac malang secara pesanan waktu itu saya sudah menjelaskan kriteria barang cukup jelas kepada pembeli namun pada saat itu saya tidak menjelaskan kualitas barangnya karena pembeli tidak menanyakan kualitas barangnya seperti apa, karena pembeli hanya mengunginkan sebuah barang dengan merek A yang mungkin pembeli ini tidak mengetahui bahwa barang tersebut mempunyai kualitas yang berbeda-beda, saya menangkap penjelasan pembeli atas barang yang diinginkan tersebut dan saya perlihatkan barangnya seperti ini modelnya. Dan pembeli menyetujui untuk memesan barang tersebut.setelah beberapa hari kemudian pembeli itu kembali kesini karena barang yang dibelinya katanya tidak sesuai dengan kualitas yang dimaksud.dan meminta untuk mengganti barangnya yang baru yang sesuai, tapi saya menolak karena barang tersebut sudah digunakan beberapa hari”<sup>74</sup>*

Wawancara dengan bapak hadi konsumen Prima Ac Malang:

*“ Kualitas barang yang dijual ditoko prima ac malang ini cukup bagus, setiap saya membeli barang disana baik yang pesan ataupun tidak saya selalu puas dengan barang yang saya beli di sana. Pelayanannya juga cukup bagus jika barang yang saya beli tidak sesuai dengan keinginan pihak toko juga mau memberi ganti rugi tapi saat transaksi harus ada perjanjian dulu mbak jika nanti tidak sesuai boleh untuk ditukarkan.”*

Wawancara dengan bapak agung konsumen Prima Ac Malang:

*“ Kualitas barang yang dijual tentunya bermacam-macam pastinya sesuai dengan merek barang tersebut tergantung kita memilih merek barang yang kita inginkan, saya pernah kecewa terhadap barang yang saya beli karena tidak sesuai dengan yang saya inginkan, karena waktu itu saya tidak ada perjanjian diawal jadi barang yang saya beli tidak bisa ditukar, pihak toko tidak bisa memberikan ganti rugi jika tidak ada perjanjian diawal.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak konsumen (Bpk.Samsul)

*“ Saya pernah membeli paket DVD di Toko Auto Variasi Prima Ac Malang waktu itu saya membeli sebuah paket dvd merk A akan tetapi setelah saya bawa pulang ternyata barang tesebut kwalitasnya tidak sesuai dengan yang saya inginkan karna saya pada saat transaksi jual beli tidak ada perjanjian untuk ditukar barang tesebut tidak bisa saya komplain jarena dinota sudah ada perjanjian barang yang sesah dibeli tidak dapat dikembalikan.”*

<sup>74</sup> Ida Nuryanti, Wawancara, (20 Juli 2017)

Dalam jual beli secara pesanan ini, penting sekali adanya khiyar dalam jual beli, karena transaksi jual beli disini pembeli tidak bisa melihat barang itu secara langsung. Apalagi sekarang ini banyak pembeli yang sudah tertarik ketika hanya diperlihatkan contoh gambarnya saja tanpa mengecek isi barangnya dan akhirnya setelah dibawa pulang pembeli merasa kecewa karena barangnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kejadian ini pernah peneliti jumpai dilapangan, ada seorang pembeli ini berniat membeli sebuah barang yaitu sebuah paket DVD Mobil di Toko Variasi Mobil Prima Ac Malang. Sebelum melakukan transaksi, pembeli melihat contoh DVD namun yang sesuai dengan merek mobil miliknya tidak ready ditoko tersebut kemudian pihak toko memberikan tawaran untuk memesan barang tersebut yang sesuai dengan merek dan kualitas yang diinginkan oleh pembeli, dan pembeli membayar uang muka sebesar 50% dari harga barang tersebut, kemudian setelah barang pesannya datang pihak pembeli melihat barangnya sesuai merek yang diinginkan . Akhirnya pembeli mengambil dvd tersebut dan membayar kepada penjual sesuai harga yang disepakati. Namun sesampainya dirumah ternyata paket DVD yang dibeli tidak sesuai dengan contoh yang dijelaskan oleh pembeli serta kualitas barang juga tidak sesuai dengan yang diinginkan dan terdapat cacat juga pada barang tersebut.

Dengan adanya kasus tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko (ibu Naning setyowati):

*“Waktu itu pernah ada pembeli yang komplain ke saya karena barang yang dibelinya kualitasnya itu tidak sesuai yang diinginkan, itu kebanyakan mereka yang kurang berhati-hati meneliti barangnya sebelum mereka bawa pulang, kami dari pihak toko biasanya sudah menjelaskan kualitas barangnya seperti apa, memang barang-barang disini itu kualitasnya beda-beda dan banyak sekali macam-macamnya. Jika pembeli itu tidak teliti dalam mengecek barang tersebut bukan kesalahan kami karena jadi pembeli itu harus benar-bener mengetahui barang yang ingin dibelinya apalagi barang-barang aksesoris mobil ini yang banyak sekali macam dan kualitasnya, disini kami tidak pernah ada niatan untuk menipu pembeli karena harga dan barang yang kami sediakan memang sesuai tetapi jika sebelumnya pembeli meminta untuk adanya kesepakatan boleh untuk ditukar maka masih bisa saya ganti jika memang barangnya tidak sesuai tentu saja dengan syarat-syarat tertentu .”<sup>75</sup>*

Wawancara dengan karyawan toko prima ac malang dengan ibu Ida

Nuryanti sebagai kasir:

*”Pernah ada pembeli yang komplain masalah kualitas barang ke saya dan meminta mengganti barangnya, karena saya yang melayani dalam transaksi itu saya waktu itu sudah menjelaskan kualitasnya seperti ini harganya segini dan pembeli sudah menyetujuinya, karena kurang telitinya pembeli mengecek barang tersebut sebelum dibawa pulang karena dalam transaksi tidak ada kesepakatan untuk menukar barangnya setelah itu maka kami dari pihak toko tidak bisa mengganti barang tersebut, kecuali pada saat transaksi ada kesepakatan untuk menukar barangnya maka bisa kami ganti.”<sup>76</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak konsumen (bpk hadi):

*“Barang yang dijual ditoko auto variasi malang banyak sekali macam-macam kualitasnya, waktu itu saya mau beli sebuah paket doubledin saya diberi banyak tawaran macam-macam kualitasnya dari yang harga murah sampai harga yang mahal. Tentu harga sangat sesuai dengan kualitasnya. Saya sangat puas membeli peralatan atau barang-barang aksesoris mobil di toko auto variasi malang ini karena harganya yang termasuk relatif murah dengan yang lain toko ini juga memberikan garansi pada barang yang saya beli.”*

Islam memberikan batasan-batasan kepada pelaku bisnis supaya tidak ada yang dirugikan baik itu dari pihak pembeli maupun dari pihak

<sup>75</sup> Naning Setyowati, Wawancara, (20 Juli 2017)

<sup>76</sup> Ida Nuryanti, Wawancara, (20 Juli 2017)

penjual terutama dalam hal kejelasan barang yang diperjual belikan, karena prinsipnya transaksi harus dilakukan pada harga yang adil, karena hal ini merupakan cerminan dari komitmen syari'ah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh untuk melindungi para masyarakat dari para pengusaha atau wirausaha yang curang. Dalam konsep transaksi jual beli yang dilakukan dengan sistem pesanan seharusnya memberikan keterangan secara jelas dan benar terhadap kualitas barang yang diperjual belikan tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak, maka transaksi jual beli tersebut menjadi tidak sah, sebab bisa jadi transaksi jual beli tersebut mengandung unsur penipuan.

## **2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Dengan Transaksi Jual Beli Barang Aksesoris Mobil Di Toko Auto Variasi Prima AC Malang.**

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong-menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah memberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at Islam.

Secara garis besar, KHES telah menyandarkan sahnya jual beli pada

pelaksanaan jual beli adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun yang menjadi rukun dalam jual beli atau *Bai'* menurut Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) itu ada tiga, yaitu Pihak-pihak, Objek, dan Kesepakatan.

Salah satu rukun jual beli yang dianggap penting dalam jual beli adalah akad. Faktor akad inilah yang perlu dibicarakan disini, karena memandang sebagai salah satu rukun jual beli yang terpenting, demi tercapainya kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Akad yang dilakukan pada jual-beli barang aksesoris mobil di toko Auto Variasi Prima Ac Malang ini tidak jauh berbeda dengan jual- beli yang lain, tapi harus diketahui bahwa akad yang terjadi harus jelas, artinya tidak ada keraguan/kesamaran diantara kedua belah pihak.

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Pada dasarnya ijab dan kabul dilakukan dengan secara lisan. Akad di anggap sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi serta adanya keridhaan diantara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Dan akad dikatakan batal jika kurang atau bahkan tidak terpenuhi ketentuan yang telah dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kurang rukun dan/atau syarat-syaratnya.

Penjabaran rukun dan syarat pada bab sebelumnya bahwa objek jual beli dalam KHES, bahwa syarat objek barang yang diperjual belikan pada pasal 76 KHES huruf (e) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli. Maksudnya adalah barang yang tidak diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai harga, bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang. Apabila dalam

suatu transaksi jual beli barang yang masih dalam pesanan yang tidak diketahui secara jelas bentuk dan kualitasnya, maka perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*). Selanjutnya pada huruf (h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut; Artinya dalam hal ini, kualitas barang yang ketika itu tidak ada ditempat transaksinya harus dijelsakan secara jelas dan detail kepada pembeli sehingga pembeli tidak merasa kecewa akan barang yang dibeli. Oleh karena itu penjual harus menjelaskan secara jelas barang yang akan dipesan meskipun pembeli tidak bertanya. Kemudian pada huruf (i) Barang yang diperjual belikan harus ditentukan secara pasti pada waktu itu. Artinya ketika transaksi pemesanan barang pada saat itu akad jual beli barang sudah dianggap sah.

Dalam setiap transaksi jual beli, hendaknya harus disertai perasaan suka sama suka, tidak ada unsur paksaan. Sesuai dengan pasal 21 KHES huruf (a) akad dilakukan berdasarkan asas *Ikhtiyari/sukarela* yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

Jual beli dapat dikatakan tidak sah apabila belum ada ikatan yang disebut ijab dan qabul, yaitu ucapan atau kesepakatan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang mengadakan transaksi. Dan belum dikatakan sah jual beli sebelum mengucapkan ijab dan qabul dilaksanakan, karena ijab dan qabul tersebut menunjukkan kerelaan atau suka sama sukanya antara antara kedua belah pihak baik berupa ucapan lisan maupun dengan tulisan dengan syarat asal keduanya mengerti maksud akad tersebut. Transaksi tersebut di

anggap terjadi dan mengikat pada saat menyatakan keinginan untuk membeli antara kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian transaksi jual beli barang aksesoris mobil dengan sistem pesanan ini sering merugikan salah satu pihak yang bertransaksi, seperti seorang pembeli yang saat itu ingin membeli sebuah DVD mobil karena barang yang dicari itu tidak tersedia maka pembeli memilih untuk memesan barang karena memang sudah mencari barang tersebut kemana-mana memang tidak ada, dalam transaksi jual beli tersebut penjual sudah menjelaskan secara jelas bagaimana kualitas barang yang akan dibeli, tetapi ternyata barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan kualitas yang tadinya dijelaskan oleh penjual. transaksi jual beli tersebut tidak dibolehkan dalam islam. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 106 bahwa jual beli istishna' identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan. Jadi transaksi jual beli ini termasuk jual beli istishna' maka harus dijelaskan secara jelas, karena barang belum bisa di lihat langsung oleh pembeli dan barang yang diserahkan kepada pembeli harus sesuai dengan pesanan pembeli. Dalam KHES pasal 108 ayat 2 bahwa apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Dalam islam aplikasi jual beli adalah sebagaimana tidak ada yang merugikan diantara kedua belah pihak, dengan adanya khiyar ini maka tidak dikhawatirkan akan terjadinya penyesalan di kemudian hari atau akan terhindar dari paksaan, penipuan atau kesalahan. Dalam KHES khiyar ada beberapa

macam yakni Khiyar Syarth, Khiyar Naqdi, Khiyar Ru'yah, Khiyar 'Aib, Khiyar Ghabn Dan Taghrib.

- a. Khiyar Syarth dalam Pasal 271 ayat (1) Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. Ayat (2) Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.
- b. Khiyar Ru'yah dalam Pasal 276 ayat (1) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya. Ayat (2) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya. Ayat (3) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli jika benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.
- c. Khiyar 'Aib dalam Pasal 279 Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari 'aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Pasal 280 Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya 'aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.
- d. Khiyar Ghabn dan Taghrib dalam Pasal 287 Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.

Dari hasil observasi toko Auto Variasi Prima Ac Malang ini menerapkan Khiyar Syarth, Khiyar Ru'yah, Khiyar Aib Dn Khiyar Taghrib, menurut penulis khiyar yang diterapkan di toko Prima Ac Malang ini sudah memenuhi syarat-syarat sehingga transaksi jual beli yang dilakukan menjadi

sah, yang pertama dalam khiyar syarat pihak toko mensyaratkan boleh menukarkan barang hanya dalam tenggang waktu satu hari, dalam KHES pasal 271 ayat 2 waktu yang diperlukan dalam ayat 1 adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad, dalam transaksi tersebut penjual dan pembeli telah membuat kesepakatan untuk boleh menukar barang tersebut dengan tenggang waktu satu hari, dan kedua belah pihak sama-sama ridha dalam kesepakatan tersebut maka khiyar tersebut dianggap sah.

Dalam penerapan Khiyar Ru'yah dalam KHES Pasal 276 ayat 1 bahwa pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya, dalam transaksi jual beli pembeli boleh membatalkan jual beli tersebut setelah melihat barangnya tidak sesuai yang diinginkan sesuai dengan pasal 276 ayat 3 bahwa pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli jika benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.

Penerapan Khiyar Ru'yah sesuai dengan pasal 280 bahwa pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya 'aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual, maka transaksi jual beli cover mobil yang ketika itu sobek yang tidak diketahui oleh penjual dan pembeli pada saat transaksi yang diketahui pembeli saat dirumah ketika mau mencobanya, yang penulis ketahui karena barang tersebut belum dimanfaatkan oleh pembeli secara sempurna sesuai dalam KHES pasal 284 bahwa objek jual beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan. Karena barang tersebut belum dimanfaatkan secara sempurna oleh pembeli

maka pembeli berhak untuk mengembalikan atau menukarkan barang tersebut dengan yang baru.

Penerapan khiyar taghrib dalam transaksi jual beli ditoko prima ac malang ini terdapat kejanggalan, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 287 bahwa pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberikan keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya. Dalam transaksi jual beli ditoko Auto Variasi Prima Ac Malang ini pembeli merasa tertipu dalam transaksi jual beli pesanan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualitas barang yang dijelaskan oleh penjual di awal. Sesuai dalam KHES pasal 292 ayat 1 bahwa pihak yang merasa tertipu dalam akad jual beli dapat membatalkan penjualan tersebut. Berdasarkan hasil observasi peneliti mengetahui seorang pembeli ini ingin meminta ganti terhadap barang yang di belinya sesuai dengan kualitas yang diinginkan akan tetapi penjual menolak hal tersebut dengan alasan barang tersebut sudah dipakai dan tidak ada perjanjian di awal untuk menukarkan barang jika terdapat sesuau yang tiak disangka. Dengan adanya kejadian tersebut dalam melakukan transaksi jual beli harus dengan hati-hati dan teliti untuk memeriks barang yang dibeli dan juga disini menjadi penting sekali adanya khiyar rukyat dalam jual beli pesanan atau dalam jual beli online jangan hanya melihat dari tampilannya saja, apalagi dalam jual beli barang elektronik kita sebagai pembeli harus cerman dan harus mencari tahu bagaimana barang yang asli atau palsu .

Dalam islam juga telah menetapkan aturan-aturan jual beli seperti yang telah diajarkan Nabi SAW, baik mengenai rukun, syarat, maupun jual beli yang diperbolehkan atau tidak. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa Ayat 29 sebagai berikut :

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْضَىٰ  
مِّنْكُمْ (النساء, ٤ . ٢٩)

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.*

Kata *bathil* menurut syara’ adalah mengambil harta tanpa pengganti dan tanpa keridhaan dari pemilik harta yang diambil itu atau menafkahkan harta bukan pada jalan hakiki yang bermanfaat, maka termasuk ke dalam hal ini adalah lotre, penipuan, jual beli, riba dan menafkahkan harta di jalan-jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Kata *bainakum* menunjukkan bahwa harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan dengan orang yang hartanya di makan. Masing-masing ingin harta itu menjadi miliknya karena sifat naluriah manusia yang cenderung serakah terhadap harta. Yang dimaksud memakan disini adalah mengambil harta dengan cara bagaimanapun. Diungkapkan dengan kata makan karena hal ini merupakan cara yang paling banyak dan kuat digunakan.

Dalam ekonomi Islam siapa pun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan *ikhtikar*, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjadi lebih sedikit barang untuk harga yang

lebih tinggi. Dalam hal ini dilarang memberikan keterangan yang salah kepada pembeli dengan melebih-lebihkan kualitas barangnya untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi. Jadi harga dengan barang yang dijual harus sesuai dengan keadaan kualitas barang tersebut.

Didalam KHES kita bisa mendapati akad jual beli yang sah, fasad, dan batal. Salah satu akad jual beli yang batal yaitu yang mengandung unsur *ghubn* atau penyamaran. Seperti yang telah disebutkan dalam KHES pasal 29, yaitu : Akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran. Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa jual beli yang mengandung unsur kesamaran adalah di larang, karena bisa menimbulkan adanya penipuan, dan jual beli yang seperti itu adalah di larang.

Namun tidak semua yang tersamar itu di larang, sebab sebagian barang ada yang tidak dilepaskan dari kesamaran. Akan tetapi kesamaran yang mengandung unsur kejahatan yang memungkinkan dapat membawa kepada permusuhan, pertentangan atau memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*. Akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. Adanya I'tikad baik dalam akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di bahas di atas, pada bagian sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat kesimpulan, yaitu:

1. Transaksi jual beli yang dilakukan Ditoko Auto Variasi Prima Ac Malang ada dua cara atau sistem, yaitu:
  - a. Transaksi jual beli secara langsung dan tunai, jadi pembeli datang ketoko Auto Variasi Prima Ac Malang untuk membeli barang yang sudah tersedia di toko, sehingga pembeli dapat melakukan transaksi jual beli secara langsung atau tunai. Penjual menyerahkan barang dan

pembeli menerima barang dan langsung bisa membawa pulang barang tersebut. dalam transaksi secara langsung ini ada proses tawar menawar dan dalam transaksinya menerapkan sistem khiyar.

- b. Transaksi jual beli dengan sistem pesanan, jadi pembeli datang ketoko Auto Variasi Prima Ac Malang untuk membeli barang yang dicari, karena barang tersebut tidak ready ditoko maka pembeli melakukan transaksi jual beli dengan cara memesan barang tersebut, dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu, kemudian beberapa hari kemudian pembeli harus kembali ke toko untuk mengambil barang di toko dengan pembayaran minimal 30% di awal dan sisanya bisa dibayarkan ketika barang tersebut sudah tersedia atau di akhir. Dalam transaksi ini sama halnya dengan transaksi jual beli secara langsung serta terdapat sistem khiyar seperti pada transaksi jual beli secara langsung.
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait praktik transaksi jual beli barang aksesoris mobil ditoko auto Variasi Prima Ac Malang yaitu sistem transaksi jual beli secara langsung ini sama halnya dengan transaksi jual beli pada umumnya dalam transaksi jual beli disini sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam KHES, dalam transaksi jual beli ditoko ini juga menerapkan sistem khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib, khiyar rukyat, dan khiyar taghrib, dari penerapan khiyar tersebut dalam transaksi jual beli sudah sesuai dengan yang diterapkan dalam ajaran syariat, sedangkan dalam transaksi pesanan ini ada sedikit kejanggalan dalam sistem khiyar rukyat yang diterapkan dalam transaksinya disitu terdapat

unsur ketidak jelasan penjual dalam menyebutkan kualitas barang yang akan dibeli dengan sistem pesanan, dan ketidak sesuaian barang yang dipesan dengan yang diberikaan kepada pembeli. Akan tetapi saat pembeli yang meminta ganti rugi karena ada perbedaan kualitas barang tersebut disitu penjual menolak untuk mengganti barang tersebut, seperti yang disebutkan dalam KHES pasal 292 ayat 1 bahwa pihak yang merasa tertipu dalam akad jual beli dapat membatalkan penjualan tersebut..

## **B. SARAN**

1. Semakin berkembangnya zaman di bidang transaksi jual beli, maka sebelum melakukan tansaksi jual beli, sebagai pembeli seharusnya lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam menentukan pilihan dalam jual beli, sebelum menentukan pilihan hendaknya memeriksa barang tersebut dengan cermat, Agar tidak merasa menyesal dan dirugikan setelah berlangsungnya transaksi jual beli.
2. Untuk pihak penjual, seharusnya memberikan pelayanan yang baik kepada para pembeli, memberikan keterangan yang benar, jelas sesuai dengan keadaan barangnya. Sehingga tidak merugikan salah satu pihak sehingga saling merasa ridho. Penjual juga harus menaati apa yang sudah disyari'atkan agama Islam, karena jika ingin jual beli itu menjadi berkah, maka harus menghindarkan unsur-unsur yang dapat merusak sah nya jual beli itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al – Qur'an :

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Lajnah Pantashih Mushaf al-Qur'an, 1990.

### Buku:

Abu Abdullah Muhammad bin Idris Imam Syafi'i, *Ringkasan kitab Al Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013

Ahmad, Idris . *fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta : Karya Indah. 1986.

Al-Juhali, Wahba . *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, JUZ IV. Damsyik: Dar Al-Fikr. 1989.

Al-Kin, Musthafa. *al-Fiqh 'ala Madzhab Imam Syafi'i Juz 6*

Antonio M. Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke-Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

Arikunto.Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. Iv; Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2002.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008)

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelian Hukum*. Cet. VI. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Ayub Muhammad, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009)

Azzam Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat (sistem transaksi dalam fiqh islam)* Jakarta:Amzah,2010

Az-Zuhaili ,Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al- Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011

Djunaedi, MS. *Wawan Fiqih*. Jakarta : PT. Listafariska Putra. 2008.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah cet.1*. Yogyakarta;Pustaka Pelajar, 2008

Fakultas Syariah UIN Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah. 2012.

- Ghazaly Abdul Rahman, Ghufron ihsan, Sapiudin shiddiq, *Fiqh Muamalah*. Jakarta; Kencana, 2010
- Haroen, Nasrun . *fiqh muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007.
- Ihsan. Ghufron . *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Prenada Media Grup. 2008
- Pusat Pengkajian Hukum Islam (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: kencana, 2009
- K.Lubis.Suharwadi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Mardani. *Fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah*. Jakarta: kencana 1012
- Moleong, J. Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2002
- Nurhayati Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, edisi 2 revisi (Jakarta: Selemba Empat, 2009)
- Purnamasari Irma Devita dan Suswinarto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2001).
- Rahman, Abdul. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Rasyid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam* Cet.27. Bandung : PT.Sinar Algensindo. 1994.
- Sabiq, Sayyid . *Fiqh al-sunnah* jilid III, Cet. Ke-4. Beirut: Dar al-Fikr. 1983.
- Sahrani sohari, abdullah ru'fah, *fikih muamalah*, Bogor: ghalia indah, 2011.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum*. Malang: Intelegensia Media. 2015.
- Soebekti, R . *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: Intermasa, 1982
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Sudarsono. *Pokok – Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Syafi'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001

Syarifuddin, Amir *Fiqh Muamalah* Cet ke-1. Jakarta: Pranada Media. 2005.

Thalib, Moh . *Tuntutan Berjua Beli menurut Hadits nabi*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1997.

Wardi Muslich,Ahmad, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Amzah, 2010

**Skripsi:**

Huda, Dwi Sakti Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus di Toko Online Kamera Bantul)*. Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2013.

Jamilah, Fauziatul .*Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(Studi Pada Rumah Makan Vemas Kec.Mataram Baru Kab.Lampung Timur)* ,Lampung, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017.

Nurkhaerun Najmia, Mar'atun, *Jual Beli Barang Bekas Dipasar Talang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Cirebon, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2015

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

#### **A. Informan Ibu Hj Naning Setyowati (Pemilik toko Auto Variasi Prima Ac Malang)**

1. Bagaimana transaksi jual beli yang dilakukan di toko Auto Variasi Prima Ac Malang ?
2. Barang apa saja yang di jual di toko Auto Variasi Prima Ac Malang ?
3. Apakah semua barang tersebut tersedia di toko ?
4. Apakah dalam transaksi jual beli barang di sini boleh ditawar ?
5. Apakah barang yang sudah dibeli boleh untuk ditukarkan ?
6. Jika boleh apakah ada syarat-syarat tertentu ?
7. Apakah barang-barang yang dijual di toko Auto Variasi Prima Ac Malang ini ada garansinya ?
8. Apakah pernah ada konsumen yang komplain terhadap kualitas barang yang dijual disini?
9. Bagaimana ibu menyikapi konsumen yang komplain ?
10. Apakah ada konsumen yang meminta ganti rugi atas kerusakan barang yang dibelinya ?
11. Bagaimana tanggung jawab toko Auto Variasi Prima Ac Malang ini jika ada konsumen yang meminta ganti rugi ?

#### **B. Informan Ibu Ida Nuryanti (Karyawan toko Auto Variasi Prima Ac Malang)**

1. Bagaimana transaksi jual beli yang dilakukan di toko Auto Variasi Prima Ac Malang ?
2. Barang apa saja yang dijual ditoko Auto Variasi Prima Ac Malang ?
3. Apakah barang-barang tersebut tersedia di toko ?
4. Apakah dalam transaksi jual beli barang di sini boleh ditawar ?
5. Apakah barang yang sudah dibeli boleh untuk ditukarkan ?
6. Jika boleh apakah ada syarat-syarat tertentu ?

7. Apakah barang-barang yang dijual di toko Auto Variasi Prima Ac Malang ini ada garansinya ?
8. Apakah pernah ada konsumen yang complain terhadap kualitas barang yang dijual disini?
9. Bagaimana ibu menyikapi konsumen yang complain ?
10. Apakah ada konsumen yang meminta ganti rugi atas kerusakan barang yang dibelinya ?
11. Bagaimana tanggung jawab toko Auto Variasi Prima Ac Malang ini jika ada konsumen yang meminta ganti rugi ?

### **C. Wawancara dengan Konsumen**

#### **a. Wawancara dengan Bapak Hadi**

1. Apakah dalam transaksi jual beli ada perjanjian jika barang yang sudah dibeli boleh untuk ditukarkan ?
2. Apakah bapak mendapatkan garansi dalam ketika membeli barang-barang yang dijual di toko Auto Variasi Prima Ac Malang ?
3. Apakah bapak pernah kecewa terhadap kualitas barang yang dijual disini?
4. Jika pernah apakah bapak meminta ganti rugi atas barang tersebut ?
5. Bagaimana tanggung jawab toko Auto Variasi Prima Ac Malang ini waktu bapak meminta ganti rugi ?

#### **b. Wawancara dengan Bapak Agung**

1. Apakah dalam transaksi jual beli ada perjanjian jika barang yang sudah dibeli boleh untuk ditukarkan ?
2. Apakah bapak mendapatkan garansi dalam ketika membeli barang-barang yang dijual di toko Auto Variasi Prima Ac Malang ?
3. Apakah bapak pernah kecewa terhadap kualitas barang yang dijual disini?
4. Jika pernah apakah bapak meminta ganti rugi atas barang tersebut ?

5. Bagaimana tanggung jawab toko Auto Variasi Prima Ac Malang ini waktu bapak meminta ganti rugi ?

c. Wawancara dengan Bapak Samsul

1. Apakah dalam transaksi jual beli ada perjanjian jika barang yang sudah dibeli boleh untuk ditukarkan ?
2. Apakah bapak mendapatkan garansi dalam ketika membeli barang-barang yang dijual di toko Auto Variasi Prima Ac Malang ?
3. Apakah bapak pernah kecewa terhadap kualitas barang yang dijual disini?
4. Jika pernah apakah bapak meminta ganti rugi atas barang tersebut ?
5. Bagaimana tanggung jawab toko Auto Variasi Prima Ac Malang ini waktu bapak meminta ganti rugi ?



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara Kepada Ibu Naning Setyowati (Pihak Pemilik Toko Auto Variasi Prima Ac Malang)




Wawancara Kepada Ibu Ida Nuryanti (Pihak Karyawan Toko Auto Variasi Prima Ac Malang)





TRANSAKSI JUAL BELI DI TOKO AUTO VARIASI MALANG



LOKASI TOKO AUTO VARIASI PRIMA AC MALANG

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	:	Elsa Amanatul Barokah
	Tempat, tanggal lahir	:	Jombang, 14 Juni 1995
	Alamat	:	Dusun Jambu RT. 02 RW. 02, Desa Jabon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.
	Hp	:	085748399909
	Facebook	:	Elsa Amanatul Barokah
	Email	:	Elsaarif1412@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Jenjang Pendidikan	Nama dan Lokasi	Jurusan	Tahun Lulus
1.	SD	MI Al-Ma'ruf Diwek Jombang	-	2001-2007
2.	SMP	MtsN Plandi Jombang	-	2007-2010
3.	SMA	MAN Jombang	Ilmu Pendidikan Sosial (IPS)	2010-2013
4.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah	2013-2017